

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0579 / S1 / 2018

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhalikan Surat dari Fakultas Hukum UMY
Nomor 056/A 4-III/II/2018
Tanggal 21 Februari 2018
Perihal Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, membenarkan izin kepada

1. Nama BANAR MAULANA MURTI
2. NIP/NIM/No KTP 3402101308950001
3. No. Telp/ HP 065701880080

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut

- a. Judul PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WARGA PENGGUNA LAHAN SULTAN GROUND YANG TERDAMPAK PENERTIBAN DI PESISIR PANTAI PARANGKUSUMO
- b. Lokasi Pesisir Pantai Parangkusumo
Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
Badan Pertanahan Kab. Bantul
Kantor Satpol PP Bantul
- c. Waktu 22 Februari 2018 s/d 22 Agustus 2018
- d. Status izin Baru
- e. Jumlah anggota
- f. Nama Lembaga Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat izin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin, dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di Bantul
Pada tanggal 22 Februari 2018

An. Kepala
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u b Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan

TRI SUMIATI, SH
NIP. 19680626 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Bantul
3. Ka Badan Pertanahan Kabupaten Bantul
4. Ka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul
5. Ka Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
6. Camat Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis, Kec. Kretek
8. Pengelola Pantai Parangkusuma
9. Dekan Fakultas Hukum UMY
10. Yang Bersangkutan

Lampiran daftar nama.

Kepada Yth:

No	Nama	Alamat	Nomor Los	Tagihan Listrik (Rp)	Ket
1	Mardi Wiyono	Mancingan RT 8		31.540	Pengguna Los
2	Purwanti	Mancingan RT 1	B 01	31.540	Pengguna Los
3	Subinah	Mancingan RT 6	B 02	31.540	Pengguna Los
4	Pargito	Mancingan RT 1	B 03	31.540	Pengguna Los
5	Murni	Grogol X	B 04	31.540	Pengguna Los
6	Tiwi Ratmasih	Mancingan RT 8	B 05	31.540	Pengguna Los
7	Sarijan	Grogol X RT 2	B 06	31.540	Pengguna Los
8	Sumardi Widodo/Keki	Mancingan RT 8	B 07	31.540	Pengguna Los
9	Lisa Purnamawati	Mancingan RT 8	B 08	31.540	Pengguna Los
10	Ny Kerto Ikromo	Mancingan RT 7	B 09	31.540	Pengguna Los
11	Maryono/Daliyo	Grogol VIII RT 1	B 10	31.540	Pengguna Los
12	Bataliyah	Mancingan RT 8	B 11	31.540	Pengguna Los
13	Parang Sularyo	Mancingan RT 1	B 12	31.540	Pengguna Los
14	Legiyah	Mancingan RT 6	B 13	31.540	Pengguna Los
15	Karto Utomo	Marjingan RT 7	B 14	31.540	Pengguna Los
16	Joko Setiyono	Grogol VIII RT 3	B 15	31.540	Pengguna Los
17	Subarno	Grogol X	B 16	31.540	Pengguna Los
18	Mulyanto	Mancingan RT 8	B 17	31.540	Pengguna Los
19	Rubiyem	Mancingan RT 7	B 18	31.540	Pengguna Los
20	Waciyem	Mancingan RT 6	B 19	31.540	Pengguna Los
21	Muljan	Mancingan RT 6	B 20	31.540	Pengguna Los
22	Susanto Widodo	Kretek RT 1	C 01	46.227	Pengguna Los
23	Suboto	Mancingan RT 8	C 02	46.227	Pengguna Los
24	Giatno	Grogol RT 3	C 03	46.227	Pengguna Los
25	Mardi Wartomo	Mancingan RT 4	C 04	46.227	Pengguna Los
26	Jumakir, S Pd	Mancingan RT 8	C 05	46.227	Pengguna Los
27	Suprati	Mancingan RT 6	C 06	46.227	Pengguna Los
28	Suharyanto/Wagiran	Mancingan RT 8	C 07	46.227	Pengguna Los
29	Wartem	Mancingan RT 5	C 08	46.227	Pengguna Los
30	Kartiah	Mancingan RT 7	C 09	46.227	Pengguna Los
31	Parsudi Wiyono/Panul	Grogol VIII	C 10	46.227	Pengguna Los
32	Kariyono/Aieng	Grogol VIII RT 1	C 11	46.227	Pengguna Los
33	Ny Sumardiyono	Mancingan RT 6	C 12	46.227	Pengguna Los
34	Muhidinano	Grogol VIII RT 3	C 13	46.227	Pengguna Los
35	Sampri	Mancingan RT 5	C 14	46.227	Pengguna Los
36	Ninik Suparmi	Mancingan RT 5	C 15	46.227	Pengguna Los
37	Sudaryono	Mancingan RT 1	C 16	46.227	Pengguna Los
38	Sutarno	Mancingan RT 8	C 17	46.227	Pengguna Los
39	Kagiyem/Iyuk	Grogol VIII	C 18	46.227	Pengguna Los
40	Barjiyo	Grogol VII	C 19	46.227	Pengguna Los
41	Tri Sigid Widodo	Mancingan RT 5	C 20	46.227	Pengguna Los
42	Rindra Yusuf Panuntun	Mancingan RT 1	D 01	25.164	Pengguna Los
43	Mardi Wiyono	Mancingan RT 7	D 02	25.164	Pengguna Los
44	Ny Wismo Wiyono	Mancingan RT 6	D 03	25.164	Pengguna Los
45	Supardi Utama	Blaik-Seleharjo, Pundong	D 04	25.164	Pengguna Los
46	Katjio/Suwarjono	Mancingan RT 4	D 05	25.164	Pengguna Los
47	Sukijah	Mancingan RT 4	D 06	25.164	Pengguna Los
48	Dawen	Grogol VIII RT 4	D 07	25.164	Pengguna Los
49	Tumiyem	Grogol X	D 08	25.164	Pengguna Los
50	Suroyo	Mancingan RT 8	D 09	25.164	Pengguna Los
51	Sudi Utomo/Buang	Mancingan RT 5	D 10	25.164	Pengguna Los
52	Sri Rahayu	Mancingan RT 6	D 11	25.164	Pengguna Los
53	Dalimin	Mancingan RT 8	D 12	25.164	Pengguna Los
54	Tatinah	Mancingan RT 8	D 13	25.164	Pengguna Los
55	Wagimin/Siswo Utomo	Mancingan RT 5	D 14	25.164	Pengguna Los
56	Taryono/Genjo	Mancingan RT 5	D 15	25.164	Pengguna Los
57	Tri Subagyo	Mancingan RT 7	D 16	25.164	Pengguna Los
58	Sarojo	Mancingan RT 5	D 17	25.164	Pengguna Los
59	Ngasiyem	Mancingan RT 7	D 18	25.164	Pengguna Los
60	Sugito	Grogol RT 1	D 19	25.164	Pengguna Los
61	Subiah	Grogol VII RT 2	D 20	25.164	Pengguna Los
62	Wajah	Mancingan RT 8	E 01	25.116	Pengguna Los
63	Ny Triano Waluyo	Mancingan RT 8	E 02	25.116	Pengguna Los
64	Yulianta	Mancingan RT 7	E 03	25.116	Pengguna Los
65	Tuginem	Mancingan RT 6	E 04	25.116	Pengguna Los
66	Sandimo	Mancingan RT 1	E 05	25.116	Pengguna Los
67	Sunaryo	Mancingan RT 4	E 06	25.116	Pengguna Los
68	Dwi Triyanto	Mancingan RT 5	E 07	25.116	Pengguna Los
69	Widadi	Mancingan RT 3	E 08	25.116	Pengguna Los
70	Sarjiya	Mancingan RT 7	E 09	25.116	Pengguna Los
71	Parjo/Yuli Suharyanti	Grogol VII RT 3	E 10	25.116	Pengguna Los
72	Heni Kristina Dewi/Jamirah	Grogol X Parangtritis	E 11	25.116	Pengguna Los
73	Sudardi	Mancingan RT 6	E 12	25.116	Pengguna Los
74	Ny Dalinah		E 13	25.116	Pengguna Los
			E 14	25.116	Pengguna Los

No	Nama	Alamat	Nomor Los	Tagihan Listrik (Rp)	Ket
75	Sugiatmojo	Mancingan RT 7	E 16	25.116	Pengguna Los
76	Jumekir	Mancingan RT 7	E 16	25.116	Pengguna Los
77	Ny Perjono/Ny Samiyem	Mancingan RT 2	E 17	25.116	Pengguna Los
78	Yudiyanto	Mancingan RT 5	E 18	25.116	Pengguna Los
79	Tujoko	Mancingan RT 5	E 19	25.116	Pengguna Los
80	Ny Darjo Wiyono	Mancingan RT 8	E 20	25.116	Pengguna Los
81	Buang HS	Mancingan XI	F 01	83.140	Pengguna Los
82	Sukamini	Grogol VII Parangtritis	F 03	83.140	Pengguna Los
83	Ny Rumiatun	Ngreco, Seloharjo, Pundong	F 04	83.140	Pengguna Los
84	Suherni	Grogol VII	F 05	83.140	Pengguna Los
85	Sri Windarti	Mancingan RT 1	F 06	83.140	Pengguna Los
86	Mardilah	Manding, Bantul	F 09	83.140	Pengguna Los
87	Bardiman	Mancingan RT 8	F 12	83.140	Pengguna Los
88	Pardiyanto	Kalinampur, Seloharjo, Pundong	F 13	83.140	Pengguna Los
89	Adi Kristanto	Mancingan RT 8	F 14	83.140	Pengguna Los
90	Suwarno	Mancingan RT 8	F 16	83.140	Pengguna Los
91	Ali Murtado	Mancingan RT 8	F 16	83.140	Pengguna Los
92	Wegig Tri Sukoco	Kretek RT-1	F 17	83.140	Pengguna Los
93	Maryana	Mancingan RT 6	F 18	83.140	Pengguna Los
94	Karmidi	Mancingan RT 7	F 19	83.140	Pengguna Los
95	Budi Sutikno	Mancingan RT 6	F 20	83.140	Pengguna Los
96	Surekso Puspo/Ny Umirah	Mancingan RT 1	G 01	25.116	Pengguna Los
97	Sunardi Widya Asmara	Mancingan RT 3	G 02	25.116	Pengguna Los
98	Sarjana	Mancingan RT 1	G 03	25.116	Pengguna Los
99	Endro Prawoto	Mancingan RT 1	G 04	25.116	Pengguna Los
100	Marjono	Mancingan RT 7	G 05	25.116	Pengguna Los
101	Widya Sartana	Grogol IX	G 06	25.116	Pengguna Los
102	Ny Widodo Sarwi Utomo	Mancingan RT 3	G 07	25.116	Pengguna Los
103	Suyati	Mancingan RT 3	G 08	25.116	Pengguna Los
104	Tukijem	Mancingan RT 3	G 09	25.116	Pengguna Los
105	Sudarna	Mancingan RT 2	G 10	25.116	Pengguna Los
106	Tursiwi Harti	Mancingan RT 3	G 11	25.116	Pengguna Los
107	Suratmi	Mancingan RT 1	G 12	25.116	Pengguna Los
108	Warito	Grogol VIII RT-1	G 13	25.116	Pengguna Los
109	Mardinem	Mancingan RT 1	G 14	25.116	Pengguna Los
110	Indriyanto/Sumarni	Mancingan RT 1	G 15	25.116	Pengguna Los
111	Wargo Sedyono	Grogol VIII	G 16	25.116	Pengguna Los
112	Dra. Suparyanto, M.Hum	Mancingan RT 1	G 17	25.116	Pengguna Los
113	Naning/Siamet W	Mancingan RT 7	G 18	25.116	Pengguna Los
114	Sarono Hadi K	Mancingan RT 3	G 19	25.116	Pengguna Los
115	Santosa	Mancingan RT 1	G 20	25.116	Pengguna Los
116	Suprapmi	Mancingan RT 7	H 01	25.116	Pengguna Los
117	Sukatin	Grogol X	H 02	25.116	Pengguna Los
118	Purwanto	Mancingan RT 6	H 03	25.116	Pengguna Los
119	Suharto Martoyo	Mancingan RT 7	H 04	25.116	Pengguna Los
120	Sulastr	Mancingan RT 8	H 05	25.116	Pengguna Los
121	Mariko	Grogol X	H 06	25.116	Pengguna Los
122	Suripta	Mancingan RT 5	H 07	25.116	Pengguna Los
123	Santi Budoyo/Watino	Grogol IX	H 08	25.116	Pengguna Los
124	Tri Mularsih	Mancingan RT 7	H 09	25.116	Pengguna Los
125	Dewi Damayanti	Mancingan RT 1	H 10	25.116	Pengguna Los
126	Upit Kasijan	Grogol X	H 11	25.116	Pengguna Los
127	Mulyorejo/Warjo	Grogol IX RT-4	H 12	25.116	Pengguna Los
128	Ny Muryadi	Mancingan RT 5	H 13	25.116	Pengguna Los
129	Waliyem	Kretek	H 14	25.116	Pengguna Los
130	Muryanta	Mancingan RT 6	H 15	25.116	Pengguna Los
131	Supriyadi	Mancingan RT 8	H 16	25.116	Pengguna Los
132	Kristina Sutiayah	Grogol IX RT-7	H 17	25.116	Pengguna Los
133	Sismanto Widodo/Siamet	Mancingan RT 4	H 18	25.116	Pengguna Los
134	Sumiyati Widodo	Mancingan RT 6	H 19	25.116	Pengguna Los
135	Ngalliah	Grogol IX RT-1	H 20	25.116	Pengguna Los
136	Marsu Utomo	Mancingan RT 4	I 01	25.116	Pengguna Los
137	Ngasirah	Mancingan RT 8	I 02	25.116	Pengguna Los
138	Sujilah	Mancingan RT 5	I 03	25.116	Pengguna Los
139	Hadi Suwanta/Kaki	Grogol X	I 04	25.116	Pengguna Los
140	Marsudi Raharjo	Mancingan RT 7	I 05	25.116	Pengguna Los
141	Subardi	Mancingan RT 1	I 06	25.116	Pengguna Los
142	Suratjah	Mancingan RT 8	I 07	25.116	Pengguna Los
143	Erni Purwanti	Mancingan RT 5	I 08	25.116	Pengguna Los
144	Parto Utomo	Mancingan RT 8	I 09	25.116	Pengguna Los
145	Suranta	Grogol IX	I 10	25.116	Pengguna Los
146	Seniwati	Gunung Kidul	I 11	25.116	Pengguna Los
147	Abdul Gani	Mancingan RT 4	I 12	25.116	Pengguna Los
148	Kusmanto	Mancingan RT 6	I 13	25.116	Pengguna Los
149	Dwi Maryati	Sono, Parangtritis	I 14	25.116	Pengguna Los
150	Sukirno	Grogol RT 1	I 15	25.116	Pengguna Los
151	Ayemiyati	Mancingan RT 8	I 16	25.116	Pengguna Los
152	Yeni Erawati	Mancingan RT 8	I 17	25.116	Pengguna Los

No	Nama	Alamat	Nomor Los	Tagihan Listrik (Rp)	Ket
153	Yayuk Purwani	Grogol X	I 18	25.116	Pengguna Los
154	Krasno Sugiyarto	Mancingan RT 7	I 19	25.116	Pengguna Los
155	Sumidah	Grogol IX	I 20	25.116	Pengguna Los
156	Nuranin/Hadi Husno	Mancingan RT 3	J 01	64.964	Pengguna Los
157	Suprihatin	Grogol VIII Parangtritis	J 05	64.964	Pengguna Los
158	Lesiono	Mancingan Parangtritis	J 08	64.964	Pengguna Los
159	Arie Sentono	Mancingan RT 1	K 01	43.390	Pengguna Los
160	Saklio	Mancingan XI	K 02	43.390	Pengguna Los
161	Ny Muji Riyanto	Mancingan RT 5	K 03	43.390	Pengguna Los
162	Supartini	Mancingan RT 1	K 04	43.390	Pengguna Los
163	Seriana	Mancingan XI	K 05	43.390	Pengguna Los
164	Marsyidi Wiyono	Grogol IX	K 06	43.390	Pengguna Los
165	Purwono	Mancingan RT 8	K 07	43.390	Pengguna Los
166	Sohirah/Giyanti	Mancingan RT 8	K 08	43.390	Pengguna Los
167	Sudinjan	Mancingan RT 5	K 10	43.390	Pengguna Los
168	Wijoyo Hadi S	Mancingan RT 6	K 11	43.390	Pengguna Los
169	Subadi	Mancingan RT 7	K 12	43.390	Pengguna Los
170	Widarti	Mancingan RT 6	K 13	43.390	Pengguna Los
171	Murdi Sutanto	Mancingan RT 1	K 14	43.390	Pengguna Los
172	Temu	Mancingan RT 6	K 16	43.390	Pengguna Los
173	Tupiyem	Grogol IX-RT 2	K 17	43.390	Pengguna Los
174	M. Suratno/Kamdi	Mancingan RT 8	K 18	43.390	Pengguna Los
175	Sunarti/Martian	Manding Bantul	K 19	43.390	Pengguna Los
176	Pujo Wiyono	Mancingan RT 4	K 20	43.390	Pengguna Los
177	Windarti	Mancingan RT 1	K 21	43.390	Pengguna Los
178	Ponirah	Mancingan RT 3	K 23	43.390	Pengguna Los
179	Sivam	Grogol VIII RT 2	K 24	43.390	Pengguna Los
180	Daihari Widyo A	Mancingan RT 5	L 01	201.355	Pengguna Los
181	Sutemo	Mancingan RT 8	L 02	201.355	Pengguna Los
182	Sabikis	Grogol VIII RT 1	L 03	201.355	Pengguna Los
183	Siamet	Mancingan RT 1	L 04	201.355	Pengguna Los
184	Supriyanti	Grogol X-RT 2	L 05	201.355	Pengguna Los
185	Sugiyono/Hadi Ruswanto	Mancingan RT 8	L 06	201.355	Pengguna Los
186	Subadi	Glondong-Donotirto	L 07	201.355	Pengguna Los
187	Damar Yuliatun	Kretek RT 1	L 08	201.355	Pengguna Los
188	Harsana	Mancingan RT 8	L 09	201.355	Pengguna Los
189	Suratno	Mancingan RT 4	L 10	201.355	Pengguna Los
190	Arisanto Widodo	Mancingan RT 7	L 11	201.355	Pengguna Los
191	Sariyem	Mancingan RT 5	L 12	201.355	Pengguna Los
192	Giyanto	Mancingan RT 1	L 13	201.355	Pengguna Los
193	Sumarni	Mancingan RT 1	L 14	201.355	Pengguna Los
194	Astuti Ningsih	Mancingan RT 5	L 15	201.355	Pengguna Los
195	Sumarjono	Sono RT 3	L 16	201.355	Pengguna Los
196	Jambadi	Mancingan RT 7	L 17	201.355	Pengguna Los
197	Supardiyono	Mancingan RT 7	L 18	201.355	Pengguna Los
198	Suharta	Mancingan RT 5	L 19	201.355	Pengguna Los
199	Dwi Ratmoko Isnawan	Mancingan RT 4	L 20	201.355	Pengguna Los
200	Dwi Suryanto	Grogol IX	M 01	120.875	Pengguna Los
201	Ngadinah/Cipto Martoyo	Mancingan RT 5	M 02	120.875	Pengguna Los
202	Nurani Lestari	Mancingan RT 4	M 03	120.875	Pengguna Los
203	Widadi	Mancingan RT 1	M 04	120.875	Pengguna Los
204	Mugiyanto Aleksandi	Kretek RT 2	M 05	120.875	Pengguna Los
205	Eka Dal Suprpto	Mancingan RT 1	M 06	120.875	Pengguna Los
206	Siti Hindun/Ny Superwandi	Mancingan RT 1	M 07	120.875	Pengguna Los
207	Sujimin	Mancingan RT 1	M 08	120.875	Pengguna Los
208	Budi Sutrisno	Mancingan RT 1	M 09	120.875	Pengguna Los
209	Cipto Utomo/ Ny Jumirah	Greges RT-48,Donotirto	M 10	120.875	Pengguna Los
210	Widodo Ngudi Prayulianta	Mancingan RT 1	M 11	120.875	Pengguna Los
211	Sudibyo	Mancingan RT 1	M 12	120.875	Pengguna Los
212	Parjio	Mancingan RT 2	M 13	120.875	Pengguna Los
213	Winarto Utomo	Kretek RT 4	M 14	120.875	Pengguna Los
214	Ngatjah	Grogol RT 1	M 15	120.875	Pengguna Los
215	Eko Veriyanto	Mancingan RT 1	M 16	120.875	Pengguna Los
216	Mushendratmo/Musiyo	Mancingan RT 1	M 17	120.875	Pengguna Los
217	Heru Sulistya	Mancingan RT 1	M 18	120.875	Pengguna Los
218	Hindratna	Mancingan RT 3	M 19	120.875	Pengguna Los
219	Tugiantu	Mancingan RT 1	M 20	120.875	Pengguna Los
220	Suyanto Widodo/Mujiyo	Mancingan RT 8	N 01	25.116	Pengguna Los
221	Prasetya	Mancingan RT 5	N 02	25.116	Pengguna Los
222	Isdi Sutarto	Grogol VIII RT 2	N 03	25.116	Pengguna Los
223	Ny Nikmatin	Mancingan RT 1	N 04	25.116	Pengguna Los
224	Sariyanti	Grogol X RT 2	N 05	25.116	Pengguna Los
225	Partini	Mancingan RT 5	N 06	25.116	Pengguna Los
226	Jiwantara	Mancingan RT 7	N 07	25.116	Pengguna Los
227	Widodo	Mancingan RT 8	N 08	25.116	Pengguna Los
228	Darto Pawiro	Mancingan RT 3	N 09	25.116	Pengguna Los
229	Saryanto	Mancingan RT 5	N 10	25.116	Pengguna Los
230	Sunyoto/Tri Marki	Mancingan RT 7	N 11	25.116	Pengguna Los

No	Nama	Alamat	Nomor Los	Tagihan Listrik (Rp)	Ket
231	Marsudiyono	Mancingan RT 8	N 12	25.118	Pengguna Los
232	Suroso HP	Mancingan RT 8	N 13	25.118	Pengguna Los
233	Hadi Widodo	Mancingan RT 8	N 14	25.118	Pengguna Los
234	Elik Mujarot	Mancingan RT 1	N 15	25.116	Pengguna Los
235	Marsudi Raharjo/Kaki	Grogol RT 1	N 16	25.116	Pengguna Los
236	Sugimah	Mancingan RT 7	N 17	25.118	Pengguna Los
237	Dasiyem	Mancingan RT 4	N 18	25.118	Pengguna Los
238	Sariyo	Mancingan RT 5	N 19	25.116	Pengguna Los
239	Supramanto	Mancingan RT 5	N 20	25.118	Pengguna Los
240	Sudiyono	Mancingan RT 1	O 01	271.690	Pengguna Los
241	Rajiman	Mancingan RT 8	O 02	271.690	Pengguna Los
242	Suranti	Mancingan RT 6	O 03	271.690	Pengguna Los
243	Tri Subi Rahayu	Mancingan RT 5	O 04	271.690	Pengguna Los
244	Yuni Enti	Mancingan RT 8	O 05	271.690	Pengguna Los
245	Hendoko Yulianta	Mancingan RT 7	O 06	271.690	Pengguna Los
246	Roni Susilo	Mancingan RT 5	O 07	271.690	Pengguna Los
247	Susana Wati	Mancingan RT 5	O 08	271.690	Pengguna Los
248	Sarivanto	Mancingan RT 5	O 09	271.690	Pengguna Los
249	Suko Harsono	Mancingan RT 1	O 10	271.690	Pengguna Los
250	Rini Novita Sari	Mancingan RT 5	O 11	271.690	Pengguna Los
251	Pai Gunadi	Bleil-Seloharjo Pundong	O 12	271.690	Pengguna Los
252	Binah	Grogol RT 1	O 13	271.690	Pengguna Los
253	R. Susilo MS	Grogol VII	O 14	271.690	Pengguna Los
254	Suwarni	Mancingan RT 7	O 15	271.690	Pengguna Los
255	Hartoyo	Mancingan RT 1	O 16	271.690	Pengguna Los
256	Tuminah	Grogol RT 3	O 17	271.690	Pengguna Los
257	Nardi Priyatno	Mancingan RT 1	O 18	271.690	Pengguna Los
258	Bekti Heru I	Mancingan RT 5	O 19	271.690	Pengguna Los
259	Supandi Utomo	Mancingan RT 3	O 20	271.690	Pengguna Los
260	Waliman	Grogol X RT 1	P 01	20.930	Pengguna Los
261	Suratno		P 02	20.930	Pengguna Los
262	Paryono/Muglyem	Grogol X RT 2	P 03	20.930	Pengguna Los
263	Ny Dirjo Martoyo	Mancingan RT 7	P 04	20.930	Pengguna Los
264	Ratmanto	Grogol X RT 2	P 05	20.930	Pengguna Los
265	Ny Prinati	Mancingan RT 7	P 06	20.930	Pengguna Los
266	Ny Subarjo HK	Mancingan RT 4	P 07	20.930	Pengguna Los
267	Kuswarji Tri Atmojo	Mancingan RT 1	P 08	20.930	Pengguna Los
268	Winarno	Mancingan Parangtritis	P 09	20.930	Pengguna Los
269	Pariyo	Grogol VIII	P 10	20.930	Pengguna Los
270	Listyaningsih	Mancingan RT 5	P 11	20.930	Pengguna Los
271	Sudikun	Parangtritis	P 12	20.930	Pengguna Los
272	Sunardiyanto/Sadiman	Mancingan RT 4	P 13	20.930	Pengguna Los
273	Martini	Mancingan RT 5	P 14	20.930	Pengguna Los
274	Marto Dikromo	Mancingan RT 1	P 15	20.930	Pengguna Los
275	Budi Maryanto	Mancingan RT 3	P 16	20.930	Pengguna Los
276	Sudi Harsono	Tiuren RT 2 Tirtomulyo	P 19	20.930	Pengguna Los
277	Budi Santosa	Mancingan XI	P 20	20.930	Pengguna Los
278	Sumarji Riata	Mancingan XI	P 21	20.930	Pengguna Los
279	Maryanto	Mancingan XI	P 22	20.930	Pengguna Los
280	Sutardi	Grogol IX	P 23	20.930	Pengguna Los
281	Kamijem	Ngreco-Seloharjo, Pundong	P 24	20.930	Pengguna Los
282	Widiyatno	Glonggong, Jokaten, Pati	A 1 (PB)	805.230	Pengguna Kios
283	Ny Arjo Taruno	Mancingan, Parangtritis	A 2 (PB)	441.510	Pengguna Kios
284	Suryanto	Tanjung Karang, Patalan Jetis	A 3 (PB)	453.690	Pengguna Kios
285	Suyanto	Mancingan, Parangtritis	A 4 (PB)	581.790	Pengguna Kios
286	Joko Supriyo	Karanganom, Klaten	A 5 (PB)	641.860	Pengguna Kios
287	Hartini	Ngoto RT 5 Bangunharjo Sewon	A 1	640.170	Pengguna Kios
288	Badawi	Bembem RT 3 Tirtomulyo Jetis	A 2	510.750	Pengguna Kios
289	Sri Dwi Pamuji	Ling Merakrejo RT 01/09 Bawen Semarang	A 3	353.730	Pengguna Kios
290	Mardiyono alias Ponirin	Blimbing RT 25/13 Sukoreno Sentolo Kulon Progo	A 4	427.230	Pengguna Kios
291	Tutik Wardani	Mancingan, Parangtritis	B 1 (PB)	834.630	Pengguna Kios
292	Juminten	Mancingan, Parangtritis	B 2 (PB)	293.784	Pengguna Kios
293	Dedi Purwanto	Mancingan, Parangtritis	B 3 (PB)	522.990	Pengguna Kios
294	Sutiyah	Mancingan, Parangtritis	B 4 (PB)	364.230	Pengguna Kios
295	Mugi Rasmanto	Mancingan, Parangtritis	B 5 (PB)	824.550	Pengguna Kios
296	Maryono	Ngireng-ireng RT 3 Panggunharjo Sewon	B 1	515.010	Pengguna Kios
297	Parijem	Code Sragan RT 2 Tirirenggo Bantul	B 2	473.010	Pengguna Kios
298	Pademo	Glodokan, Sidomulyo, Bambanglipuro	B 4	602.662	Pengguna Kios
299	Zainal Arifin	Panggeran 12 RT 05/013 Triharjo Sieman	B 5	1.315.530	Pengguna Kios
300	Malik	Mancingan, Parangtritis	B 6	306.510	Pengguna Kios
301	Harni Sabirin	Mancingan, Parangtritis	C 1 (PB)	1.025.730	Pengguna Kios
302	Subarjo	Mancingan, Parangtritis	C 2 (PB)	568.350	Pengguna Kios
303	Wahdini	Mancingan, Parangtritis	C 3 (PB)	556.110	Pengguna Kios
304	Sudi Harsono	Mancingan, Parangtritis	C 4 (PB)	417.990	Pengguna Kios

No	Nama	Alamat	Nomor Los	Tagihan Listrik (Rp)	Ket
305	Buang Santosa	Mancingan, Parangtritis	C 5 (PB)	594.390	Pengguna Kios
306	Sri Sumiyati	Dampit RT 02/04 Tuntang Semarang	C 1	765.330	Pengguna Kios
307	Jimmy	Bintaran Kidul MG II/146 Yogyakarta	C 2	344.730	Pengguna Kios
308	Tamal Burhan	Suronatan NG II/879 Notoprajan, Yogyakarta	C 3	209.728	Pengguna Kios
309	Superman	Krajan RT 1 Tirtomulyo	C 4	423.410	Pengguna Kios
310	Sagiman	Sropedan, Tirtomulyo	C 5	988.770	Pengguna Kios
311	Slawanto	Mancingan, Parangtritis	D 1 (PB)	821.270	Pengguna Kios
312	Ny Noto Utomo	Mancingan, Parangtritis	D 2 (PB)	285.690	Pengguna Kios
313	Sugivarto	Mancingan, Parangtritis	D 3 (PB)	961.050	Pengguna Kios
314	Yeni Ratna Sari	Mancingan, Parangtritis	D 4 (PB)	704.752	Pengguna Kios
315	Mujlman	Mancingan, Parangtritis	D 5 (PB)	836.890	Pengguna Kios
316	Marvento	Numpukan RT 5, Imogiri	D 1	931.650	Pengguna Kios
317	Adi Wiyono	Mancingan XI RT 2/22	D 2	669.160	Pengguna Kios
318	Sawanto Wardoyo	Mancingan, Parangtritis	D 3	762.730	Pengguna Kios
319	Slawanto Utomo/Parjiyo	Grogol X RT 4/21	D 4	785.910	Pengguna Kios
320	Sri Warsono	Mancingan XI RT 5	D 5	549.870	Pengguna Kios
321	Sunakono	Mancingan, Parangtritis	E 1 (PB)	633.870	Pengguna Kios
322	Kerayo Pawiro alias Pajo	Mancingan, Parangtritis	E 2 (PB)	202.418	Pengguna Kios
323	Ny Suwardiyanto/Jakiyem	Mancingan, Parangtritis	E 3 (PB)	413.790	Pengguna Kios
324	Sony	Mancingan, Parangtritis	E 4 (PB)	718.290	Pengguna Kios
325	Rubiah	Mancingan, Parangtritis	E 5 (PB)	269.310	Pengguna Kios
326	Mahmala	Grogol X RT 2/22	E 1	1.187.010	Pengguna Kios
327	Tasivo	Mancingan RT 3	E 2	354.890	Pengguna Kios
328	Sariliah	Mancingan XI RT 3	E 3	582.050	Pengguna Kios
329	Slamet	Mancingan XI RT 3	E 4	866.560	Pengguna Kios
330	Supardi	Mancingan, Parangtritis	E 5	594.810	Pengguna Kios
331	Kismadi Daryono/Sudar	Mancingan, Parangtritis	F 1 (PB)	275.668	Pengguna Kios
332	Pernah D	Mancingan, Parangtritis	F 2 (PB)	919.890	Pengguna Kios
333	Budi Sumadi	Mancingan, Parangtritis	F 3 (PB)	477.630	Pengguna Kios
334	Mugiyem	Mancingan, Parangtritis	F 4 (PB)	378.930	Pengguna Kios
335	Supriyanti	Grogol X	F 5 (PB)	1.079.910	Pengguna Kios
336	Suryanto	Patalan, Jetis	F 1	661.170	Pengguna Kios
337	Sukirman	Tirtosari, Kretek	F 3	145.628	Pengguna Kios
338	Sunardi	Mancingan, Parangtritis	F 4	410.838	Pengguna Kios
339	Wiryojajo	Palangpilaran, Cogenito	F 5	1.347.870	Pengguna Kios
340	Ors H Hari Junaedi, SH	Sungkur, Kliten	G 1 (PB)	907.290	Pengguna Kios
341	Slamet	Mancingan, Parangtritis	G 2 (PB)	418.830	Pengguna Kios
342	Suwarno	Bantul Warung	G 3 (PB)	295.494	Pengguna Kios
343	Agus Sunaryo	Sawahon, Pendowoharjo, Sleman	G 4 (PB)	667.730	Pengguna Kios
344	Wasmini	Mancingan XI RT 5	G 5 (PB)	784.230	Pengguna Kios
345	Suradal	Mancingan XI RT 3	G 1	537.690	Pengguna Kios
346	Rukmo Widodo	Mancingan XI RT 5	G 2	570.450	Pengguna Kios
347	Wartilah	Mancingan XI RT 3	G 3	813.630	Pengguna Kios
348	Saber Santosa	Mancingan XI RT 6	G 4	517.530	Pengguna Kios
349	Ny Mulat Wiyono	Mancingan, Parangtritis	G 5	506.190	Pengguna Kios
350	Dalimah	Mojohuro, Sriharjo, Imogiri	H 1 (PB)	517.110	Pengguna Kios
351	Sanwandi	Duwuran, Parangtritis	H 2 (PB)	166.050	Pengguna Kios
352	Edi Subambang	Mancingan, Parangtritis	H 3 (PB)	342.810	Pengguna Kios
353	Asiban	Jl. Parangtritis 67B, Mergansan, Yogyakarta	H 4 (PB)	210.842	Pengguna Kios
354	Dra Wihartati	Jogodayah RT 2 Sumbermulyo Bambanglipuro	H 5 (PB)	150.462	Pengguna Kios
355	Muh Ismail	Mancingan, Parangtritis	H 1	614.130	Pengguna Kios
356	Wahyo Widiatmoko	Pete, Pakar, Mulyodadi	H 3	386.070	Pengguna Kios
357	Marid/Maryoto	Mancingan RT 5	H 4	2.195.970	Pengguna Kios
358	Siswanti Puji Astuti	Pulokadang, Sumberagung	H 5	517.530	Pengguna Kios
359	Supri	Mancingan, Parangtritis	I 1	187.590	Pengguna Kios
360	Slamet Priyadi	Mancingan, Parangtritis	I 2	344.670	Pengguna Kios
361	Tukiran	Beji Sumberagung	I 3	271.604	Pengguna Kios
362	Bambang Samsudin	Semanggi Surakarta	I 4	290.850	Pengguna Kios
363	Supadmi	Mancingan XI RT 4	I 5	1.099.230	Pengguna Kios
364	Sumanto	Mancingan XI RT 3	J 1	367.850	Pengguna Kios
365	Bekti Sukarto	Grogol X RT 4/21	J 2	765.270	Pengguna Kios
366	Trisno Raharjo/Daliyo	Mancingan XI RT 3	J 3	402.810	Pengguna Kios
367	Rawan	Grogol VII	J 4	643.950	Pengguna Kios
368	Kusdaryadi	Grogol VII	J 5	324.070	Pengguna Kios
369	Jumingin	Mancingan XI RT 3	K 1	105.750	Pengguna Kios
370	Marsudi	Grogol VII RT 5	K 2	855.830	Pengguna Kios
371	Parjiyo/Daryono/Parjiliah	Mancingan XI RT 3	K 3	328.770	Pengguna Kios
372	Darmuji	Grogol X RT 4/21	K 4	179.544	Pengguna Kios
373	Parjiyo/Daryono/Parjiliah	Krajan, Tirtomulyo	K 5	425.130	Pengguna Kios
374	Rokhimi/Pardi	Mancingan XI RT 3	L 1	483.930	Pengguna Kios
375	Sutadi	Mancingan XI RT 3	L 2	209.670	Pengguna Kios
376	Nar Pujiyanto	Mancingan XI RT 3	L 3	216.966	Pengguna Kios
377	R. Pardi	Mangkuyudan, Yogyakarta	L 4	132.674	Pengguna Kios
378	Dekranas		L 5	566.874	Pengguna Kios
379	Dekranas		L 6	108.290	Pengguna Kios

No	Nama	Alamat	Nomor Los	Tagihan Listrik (Rp)	Ket
380	Wido Sutikno	Beji, Pundong	L 7	461.610	Pengguna Kios
381	Suherni	Tulungagung, Jawa Timur	L 8	2.163.390	Pengguna Kios
382	H. Syukur	Yogyakarta	L 9	194.012	Pengguna Kios
383	Rohana	Mangkuyudan, Yogyakarta	L 10	1.696.530	Pengguna Kios
384	Adi Sugiri	Kalasan, Sleman	M 3	467.050	Pengguna Kios
385	Superman/Sulis	Donotirto	M 4	1.612.470	Pengguna Kios
386	Ponjo	Teruman, Bantul	M 7	377.948	Pengguna Kios
387	Joko Murwoto	Suren, Jatis	M 10	356.192	Pengguna Kios
388	Pariyo	Yogyakarta	N 1	114.640	Pengguna Kios
389	Tri Widodo	Purworejo	N 2	894.270	Pengguna Kios
390	Sri Maryanti Tomi	Solo, Jawa Tengah	N 3	382.092	Pengguna Kios
391	Suherdi Wiyanto/Baryanto	Grogol X RT 3 Parangtritis	N 4	149.748	Pengguna Kios
392	Agus Setiyanto, SH	Mancingan XI RT 3	N 5	199.462	Pengguna Kios
393	Sugeng Riyadi	Mancingan XI RT 3	N 6	1.099.650	Pengguna Kios
394	Eny Wulandari/Siamet R	Sleman	N 7	373.050	Pengguna Kios
395	Dwi Ariyanto Setiawan	Mancingan XI RT 2	N 8	221.610	Pengguna Kios
396	Sri Wahyuningsih	Mancingan Parangtritis	N 9	192.682	Pengguna Kios
397	Purwanto	Mancingan XI RT 2	N 10	472.628	Pengguna Kios
398	Anton Purwanto	Sosrowijayan Kulon GT I/216 Yogyakarta	O 1	874.530	Pengguna Kios
399	Daidono	Glwangan, Yogyakarta	O 2	770.790	Pengguna Kios
400	Untung	Mancingan Parangtritis	O 3	555.330	Pengguna Kios
401	Sarnyoto Wardoyo	Mancingan Parangtritis	O 4	1.495.350	Pengguna Kios
402	Sartomo	Mancingan Parangtritis	O 5	105.750	Pengguna Kios
403	Sofyatul Munirah	Mancingan Parangtritis	O 6	276.150	Pengguna Kios
404	Maryanta	Mancingan XI RT 2	O 7	443.610	Pengguna Kios
405	Suharne	Donotirto	O 8	200.586	Pengguna Kios
406	Marni	Solo, Jawa Tengah	O 9	360.108	Pengguna Kios
407	Farikhah	Magelang, Jawa Tengah	O 10	2.057.970	Pengguna Kios
408	Ny Wasto Wiyono	Mancingan XI RT 2	P 1	936.150	Pengguna Kios
409	Budi Utomo	Sapen, Yogyakarta	P 2	253.360	Pengguna Kios
410	Septono	Mancingan XI RT 3	P 3	2.704.650	Pengguna Kios
411	Barlan	Mancingan XI RT 2	P 4	221.070	Pengguna Kios
412	Kasijan	Grogol X RT 1 Parangtritis	P 5	269.860	Pengguna Kios
413	Sukesti	Sewon, Bantul	P 6	201.962	Pengguna Kios
414	Dwi Purwandi	Mancingan XI RT 2	P 7	367.510	Pengguna Kios
415	Slamat	Mancingan XI RT 3	P 8	404.588	Pengguna Kios
416	Tumiyem	Grogol X RT 1 Parangtritis	P 9	105.750	Pengguna Kios
417	Panut	Mancingan XI RT 2	P 10	707.790	Pengguna Kios
418	Fania Nor Mawati	Mancingan XI RT 3	Q 1	154.654	Pengguna Kios
419	Suparti	Grogol VIII Parangtritis	Q 2	444.690	Pengguna Kios
420	Ny Rasiyem	Mancingan XI RT 2	Q 3	213.678	Pengguna Kios
421	Ribut Surpta	Purworejo	Q 4	1.140.810	Pengguna Kios
422	Kamsa	Grogol VIII Parangtritis	Q 5	1.394.910	Pengguna Kios
423	Martapa	Mancingan XI RT 2	Q 6	491.070	Pengguna Kios
424	Baryudi	Mancingan Parangtritis	Q 7	740.130	Pengguna Kios
425	Suyadi Kirman	Klegan, Tirtomulyo	Q 8	475.530	Pengguna Kios
426	Harsono	Mancingan XI RT 3	Q 9	642.270	Pengguna Kios
427	Bahana Takari N	Kauman, Yogyakarta	Q 10	360.870	Pengguna Kios
428	Widodo	Mancingan Parangtritis	R 1	436.890	Pengguna Kios
429	Sudarso	Mancingan Parangtritis	R 2	334.830	Pengguna Kios
430	Tudiyarti	Mancingan XI RT 3	R 3	309.366	Pengguna Kios
431	Suparman Hardiyanto	Cepoko Dk 16 Sumbermulyo, Bambanglipuro	R 4	267.470	Pengguna Kios
432	Wiyanto Budi Utomo	Mancingan XI RT 2	R 5	340.940	Pengguna Kios
433	Sugiyarto	Mancingan XI RT 3	R 6	675.450	Pengguna Kios
434	Dagdo Sugiyono	Sidomulyo, Bambanglipuro	R 7	203.278	Pengguna Kios
435	Giyono	Grogol VIII Parangtritis	R 9	362.550	Pengguna Kios
436	Titik Sari	Mancingan XI RT 2	R 10	302.556	Pengguna Kios
437	Hadi Suwarno	Brontokusuman, Yogyakarta	S 1	1.145.860	Pengguna Kios
438	Sudarso	Klaten	S 2	470.730	Pengguna Kios
439	Mujiyono	Mancingan XI RT 3	S 3	607.410	Pengguna Kios
440	Parmadi	Mancingan Parangtritis	S 4	796.410	Pengguna Kios
441	Sarjana	Mancingan XI RT 3	S 5	869.490	Pengguna Kios
442	Marwan	Kusus, Jawa Tengah	S 6	536.860	Pengguna Kios
443	Ngadimo	Sorosutan, Yogyakarta	S 7	1.341.570	Pengguna Kios
444	Yanti	Semarang, Jawa Tengah	S 8	2.099.250	Pengguna Kios
445	Suratmi	Mancingan Parangtritis	S 9	997.170	Pengguna Kios
446	Muhadi Adi Sutrisno	Triharjo, Pandak	S 10	1.261.890	Pengguna Kios
447	Sunarjo	Mancingan XI RT 2	T 1	538.110	Pengguna Kios
448	Suparti	GG, Abimanyu RT 3 RW 4, Godong, Godong Grobogan	T 2	436.470	Pengguna Kios
449	Sutimah	Keyongan RT 3 RW 5, Penganten, Klambu, Grobogan	T 3	149.828	Pengguna Kios
450	Juminiyati	Mancingan XI RT 1	T 4	1.440.210	Pengguna Kios
451	Gina Subekti	Mancingan XI RT 2	T 5	566.670	Pengguna Kios
452	H Prayetno HS/Rajiman	Mancingan XI RT 3	T 6	445.776	Pengguna Kios

No	Nama	Alamat	Nomor Los	Tagihan Listrik (Rp)	Ket
453	Drs. Sujuwan	Kradenan RT 6 RW 17, Banyuraden, Gamplog	T 7	879.750	Pengguna Kios
454	Karyanto Sutrisno/Kalin	Duwuran RT 4, Parangtritis	T 8	122.260	Pengguna Kios
455	Kediseh	Duwuran, Parangtritis	T 9	290.826	Pengguna Kios
456	Sarjjan	Mancingan XI RT 3	T 10	267.010	Pengguna Kios
457	Sukotriono	Grogol X RT 1 Parangtritis	U 1	465.030	Pengguna Kios
458	Darus	Mancingan XI RT 3	U 2	395.808	Pengguna Kios
459	Suprihati	Mancingan XI RT 3	U 3	105.760	Pengguna Kios
460	Triyono Sugito/Kaki	Mancingan XI RT 2	U 4	567.090	Pengguna Kios
461	Wigada	Mancingan XI RT 4	U 5	390.270	Pengguna Kios
462	Kantor Lapan	Mancingan XI RT 2	U 6	277.230	Pengguna Kios
463	Kamyamah	Pelembalok RT 1 RW 6, Kartasura Sukoharjo	U 7	211.348	Pengguna Kios
464	Barmi	Lemahduwur RT 1 RW 1, Batokan, Ngantru, Tulungagung	U 8	300.570	Pengguna Kios
465	Parsudi Wiyanto/Panut	Grogol VIII RT 6 Parangtritis	U 9	233.512	Pengguna Kios
466	Ny Giyanti	Tepalpendu KG III/17B RT 55 RW 11 Prenggan, Kotagede	U 10	984.960	Pengguna Kios
467	Mirah Astutiningsih	Kretok RT 6 Parangtritis	V 1	237.540	Pengguna Kios
468	Heri Purwanto	Mancingan XI RT 7	V 2	115.402	Pengguna Kios
469	Tri Winarto	Mancingan XI RT 3	V 3	333.392	Pengguna Kios
470	Hindratna	Mancingan XI RT 3	V 4	266.770	Pengguna Kios
471	Ny Supriharyati	Grogol X RT 1 Parangtritis	V 5	443.610	Pengguna Kios
472	Dra Retno Yuliani	Mancingan XI RT 4	V 6	229.410	Pengguna Kios
473	Suratmaya	Mancingan XI RT 3	V 7	259.620	Pengguna Kios
474	Ny Imo Winandi	Mancingan XI RT 2	V 8	725.430	Pengguna Kios
475	Indria Prasetya	Mancingan XI RT 2	V 9	187.848	Pengguna Kios
476	Supriyanto	Mancingan XI RT 3	V 10	912.750	Pengguna Kios
477	Budi Maryanto/Pardja	Mancingan XI RT 2	W 1	984.394	Pengguna Kios
478	Supriyanto	Mancingan XI RT 3	W 2	161.062	Pengguna Kios
479	Mardiyono	Mancingan XI RT 2	W 3	140.040	Pengguna Kios
480	Rujid Wardoyo	Mancingan XI RT 2	W 4	105.750	Pengguna Kios
481	Murtiwi	Mancingan XI RT 2	W 5	500.730	Pengguna Kios
482	Sartiyah	Mancingan XI RT 2	W 6	627.304	Pengguna Kios
483	Yusmiyati	Kretok RT 4 Parangtritis	W 7	211.600	Pengguna Kios
484	Sukardi	Mancingan XI RT 2	W 8	172.234	Pengguna Kios
485	Kalimah	Mancingan XI RT 3	W 9	253.350	Pengguna Kios
486	Diyono Sumarto	Mancingan XI RT 2	W 10	276.416	Pengguna Kios
487	Panwanto	Mancingan XI RT 2	X 1	1.023.210	Pengguna Kios
488	Mahmudah	Mancingan XI RT 2	X 2	354.570	Pengguna Kios
489	Darto Pawiro/Ngatiyah	Mancingan XI RT 3	X 3	244.110	Pengguna Kios
490	Slamet	Mancingan XI RT 3	X 4	227.642	Pengguna Kios
491	Subarda	Mancingan XI RT 3	X 5	237.390	Pengguna Kios
492	Zaenuri	Mancingan XI RT 3	X 6	105.750	Pengguna Kios
493	Ny Suharto/Tukiyah	Grogol IX RT 1 Parangtritis	X 7	118.164	Pengguna Kios
494	Jugiyem	Mancingan XI RT 2	X 8	392.220	Pengguna Kios
495	Jarwanto	Soropadan RT 5, Tirtomulyo Kretek Gedongan Dk IV RT 2, Sumbermulyo Bambanglipuro	X 9	105.750	Pengguna Kios
496	Widodo Sarwi Utomo	Mancingan XI RT 3	X 10	334.410	Pengguna Kios
497	Sarijya	Mancingan XI RT 3	Y 1	302.910	Pengguna Kios
498	Suyati	Mancingan XI RT 3	Y 2	459.570	Pengguna Kios
499	Musidi Harsono/Musiono	Grogol X RT 3 Parangtritis	Y 3	271.830	Pengguna Kios
500	Harjo Winandi/Pariyo	Mancingan XI RT 2	Y 4	106.512	Pengguna Kios
501	Daryono/Marsi	Grogol X RT 1 Parangtritis	Y 5	888.690	Pengguna Kios
502	Sutopo	Mancingan XI RT 3	Z 1	711.990	Pengguna Kios
503	Sukirah	Grogol VII Parangtritis	Z 2	360.624	Pengguna Kios
504	Giyanti	Karanglengah RT 3 RW 2, Karanglengah, Weru, Sukoharjo	Z 3	601.050	Pengguna Kios
505	Winarto Utomo/Panut	Kretok RT 4 Parangtritis	Z 4	486.030	Pengguna Kios
506	Arto Wiyono/Ponijo	Mancingan XI RT 2	Z 5	249.316	Pengguna Kios



TIMELINE GUMUK PASIR

NO	TANGGAL	RINCIAN	HASIL
1	12 April 2016	<p>Surat dari Pemerintah Daerah DIY An. Gubernur DIY Nomor : 180/3557 Hal : Penanganan Gumuk Pasir di Kec. Kretek Kab. Bantul Kepada : Bupati Bantul Tembusan : 1. Kasat Pol PP Kab Bantul 2. Kasat Pol PP DIY 3. Ka. Dinas PUP-ESDM DIY 4. ka. BLH DIY</p>	
2	29 April 2016	<p>Surat Tugas No: 300/571/IV/2016 - Koordinasi dengan Lurah Desa Parangtritis - Cek Lokasi Area Sultan Ground (Foto + Denah)</p>	
3	2 Mei 2016	<p>Undangan Keluar Pol PP Nomor : 005/570 Acara : Rakor Persiapan Penertiban Gumuk Pasir di Parangtritis Kretek Bantul Tembusan : 1. Sekertaris Sat. Pol. PP Bantul 2. Kabid. Gakda. Sat. Pol. PP Bantul 3. Kabid. Tibum. Sat. Pol. PP Bantul 4. Kasubag. Program Keu. dan Aset 5. Kasubag. Program Umum dan Kepegawaian 6. Kabid. Linmas Sat. Pol. PP Kab. Bantul 7. Kasi. Opdal Sat. Pol. PP Kab. Bantul 8. Kasi. Bina Potensi Masyarakat Sat. Pol. PP Kab. Bantul 9. Kasi. Binwaslu Sat. Pol. PP Kab. Bantul 10. Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan Sat. Pol. PP Kab. Bantul 11. Kasi. Linmas Sat. Pol. PP Kab. Bantul</p>	
4	9 Juni 2016	<p>Undangan Keluar Pol PP Nomor : 005/ 2000 Acara : Rakor Musyawarah Persiapan Penataan dan Penertiban lapak/ Bangunan di Daerah Gumuk Pasir Kepada : 1. Camat Kretek 2. Kapolsek Kretek 3. Danramil Kretek 4. Lurah Desa Parangtritis</p>	<p>Notulen: 1. Peserta rapat setuju dan mendukung Pemkab Bantul menertibkan bangunan yang berada di kawasan gumuk pasir/ mengembalikan kembali fungsi dari gumuk pasir 2. Kawasan yang ditinggalkan adalah kawasan Zona Inti selain tanah milik warga sedangkan kawasan pembatas dan penyangga akan dikordinasikan lebih lanjut 3. Untuk penertiban yang akan dilakukan bangunan yang berada di</p>

<p>5. Dukuh Grogol X</p>	<p>kawasan zona inti disebelah selatan dan utara jalan (Jl. Parangkusumo - Depok) termasuk tambak udang. Langkah berikutnya akan dilakukan pendataan ke lokasi kepada pemilik bangunan. Mencairi jalan keluar/ solusi bagi pemilik bangunan yang terkena penertiban khususnya warga diluar Kab. Bantul. Sedangkan untuk warga Bantul, Lurah Desa Parangtritis sanggup menata warganya.</p>
<p>20 Juni 2016</p>	<p>Surat Tugas No: 300/ 853/ VI/ 2016 - Pendataan Pemilik/ Penghuni Bangunan dan Kandang di Zona Inti Gumuk Pasir - Pendataan Bersama Dinas Instansi Terkait</p>
<p>22 Juni 2016</p>	<p>Surat Tugas No: 300/ 870/ VI/ 2016 - Melengkapi Data yang Belum Lengkap</p>
<p>26 Juli 2016</p>	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 02887 Acara : Rakor Persiapan Rencana Penataan dan Penertiban Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir parangtritis Bantul Kepada : Dinas Instansi Terkait</p>
<p>27 Juli 2016</p>	<p>Surat dari K.H.P. Wahomosartokriyo Kraton Ngayogyakarta Nomor : 120/ W&K/ VIII/ 2016 Hal : Penertiban Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : Bupati Bantul Tembusan : 1. Gubernur DIY 2. Satpol PP DIY 3. Ka. Badan Lingkungan Hidup DIY 4. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul 5. Satpol PP Kab. Bantul 6. Kapolsek Kretek 7. Camat Kretek 8. Kepala Desa Parangtritis Kretek 9. Fak. Geografi UGM 10. Kantor Panitikismo Kraton Yogyakarta</p>
<p>Notulen: 1. Seluruh instansi berkomitmen dan setuju penataan dan penertiban bangunan di kawasan zona inti gumuk pasir. 2. Penataan dan penertiban bangunan di kawasan zona inti gumuk pasir harus sesuai peraturan yang ada 3. Seluruh instansi berharap penataan dan penertiban bangunan di zona inti bukan hanya wacana, tapi benar-benar dilaksanakan. 4. Akan dipastikan aspek hukum terpenuhi dan tahapan penertiban dan sosialisasi akan disusun beserta job description tiap instansi. 5. Setiap instansi diharapkan menyelesaikan permasalahan tiap karakter permasalahan (pohon, Bangunan, tambak, dan orang)</p>	

9	<p>9 Agustus 2016</p> <p>Undangan keluar Setda Nomor : 005/ 03231/ Satpol PP Acara : Rakor Persiapan Rencana Penataan dan Penertiban Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : 1. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Ka. Dinas Sosial 3. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan 4. Ka. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 5. Ka. Dinas Pekerjaan Umum 6. Ka. Badan Lingkungan Hidup 7. Ka. Bagian Hukum</p>	<p>Notulen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua SKPD terkait harus ada progres yang tertulis, sehingga bisa disupport SKPD mana yang perlu bantuan besar. 2. Pada rapat koordinasi selanjutnya diharapkan SKPD terkait dapat memaparkan progres mengenai tupoksi masing masing SKPD. 3. Setelah Rakor hari ini dilakukan perwakilan dan SKPD bertemu dengan Dandim 0729 Bantul untuk koordinasi masalah tambak udang milk Inkopad.
10	<p>19 Agustus 2016</p> <p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 03379/ Satpol PP Acara : Rakor Persiapan Rencana Penataan dan Penertiban Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : 1. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan 2. Ka. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan</p>	<p>Notulen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada rapat selanjutnya sudah ada kajian tentang desain masalah pemotongan pohon (5% vegetasi). 2. Melakukan monitoring setiap hari untuk menghindari penebaran benih. 3. Sebelum bulan September sudah clear desainnya
11	<p>29 Agustus 2016</p> <p>Surat Perintah Bupati Bantul Nomor : 523/ 03701 Memerintal : Hermawan Setijaji, S.IP, M.H 1. Melaksanakan Penertiban Bangunan Tambak Maupun Tanaman Dimulai Tanggal 1 September 2016 sampai Selesai 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Penertiban Sebagaimana Dimaksud Diatas Kepada Bupati Bantul Tembusan : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Ka. Polres Bantul 3. Komandan Kodim 0729 Bantul 4. Sekertaris Daerah Kabupaten Bantul 5. Asisten Pemerintahan Setda Bantul 6. Ka. Bagian Hukum Kab. Bantul</p>	
12	<p>29 Agustus 2016</p> <p>Surat Bupati Bantul Nomor : 523/ 03700 Perihal : Pemberitahuan Penertiban Bangunan, Tambak, dan Tanaman Tembusan : 1. Komandan Kodim 0729 Bantul 2. Ka. Polres Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul</p>	

	<p>4. Sekertaris Daerah Kabupaten Bantul 5. Asisten Pemerintahan Setda Bantul 6. Ka. Satpol PP Kab. Bantul 7. Ka. Bagian Hukum Kab. Bantul 8. Camat Kretek 9. Kapolsek Kretek 10. Danramil Kretek 11. Lurah Desa Parangtritis</p>	<p>31 Agustus 2016</p> <p>Surat Tugas No: 300/1235/VIII/2016 - Mengedarkan Surat Pemberitahuan Penertiban Bangunan, Tambak, dan Tanaman. Dilampiri Surat dari Gubernur DIY dan Surat dari Pengahgeng Mengenai Penertiban Gumuk Pasir - Kepada Pemilik Bangunan - Bersama Muspika, Trantib dan Pemdes Parangtritis.</p>	
14		<p>1 September 2016</p> <p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/03760/Satpol PP Acara : Rapat Tindak Lanjut Penertiban Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis (Pencocokan Data Antara Kanwil. BPN DIY, Kantor Pertanian Kab. Bantul, dan Geomaraitim, Dilanjutkan Cek Lapangan) Kepada : Dinas Instansi Terkait</p>	<p>Notulen: 1. Tim Kecil secepatnya mengetahui status tanah di kawasan zona inti 2. Tim kecil sebaiknya ditunjuk oleh Bupati agar mempunyai kekuatan yang jelas. 3. Tahapan penertiban harus sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.</p>
15		<p>5 September 2016</p> <p>Surat Tugas No: 300/1246/IX/2016 - Penyampaian Surat Pemberitahuan Penertiban Kepada Pemilik Tambak</p>	
16		<p>7 September 2016</p> <p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/03974/Satpol PP Acara : Rapat Musyawarah Pelaksanaan sosialisasi penertiban Bangunan, tanaman, dan tambak di kawasan zona inti Kepada : Dinas Instansi Terkait</p>	<p>Notulen: 1. Sosialisasi akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 13 September 2016. 2. narasumber sosialisasi adalah SKPD terkait yang bertanggungjawab atas bidangnya sendiri-sendiri. 3. Saat proses sosialisasi yang boleh masuk ruangan dan tempat sosialisasi adalah warga yang membawa undangan, kecuali yang membawa undangan dilarang masuk. 4. Proses sosialisasi dipecah berdasarkan pengelompokan bangunan, tambak, tanaman, dan pengelola wisata.</p>
17		<p>8 September 2016</p> <p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/03836/Satpol PP Acara : Rakor/ musyawarah Pelaksanaan Penertiban Kepada : Dinas Instansi Terkait</p>	<p>Notulen: 1. Sosialisasi akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 13 September 2016. Sebelum sosialisasi, Dukung Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX dan Grogol X, dan Grogol IX diwajibkan hadir untuk mendampingi warganya.</p>

18	13 September 2016	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 03897/ Satpol PP - 005/ 03896/ Satpol PP Acara : Sosialisasi penerbitan bangunan, tanaman, dan tambak di kawasan zona inti gumuk pasir Kepada : 1. Warga terdampak penerbitan zona inti gumuk pasir. 2. Dinas Perhubungan Kab. Bantul 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 4. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 5. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 6. BLH Kab. Bantul 7. Dinas Sosial Kab. Bantul 8. Badan Informasi dan Geoparsial</p>	<p>2. Saat sosialisasi Dukuh Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X diwajibkan hadir untuk mendampingi warganya. Untuk masalah relokasi kandang akan di komunikasikan dengan panitikismo agar bisa menggunakan lokasi tanah SG diluar zona inti.</p>
19	16 September 2016	<p>Surat Keputusan Bupati Nomor : 320 Tahun 2016 Tentang : Pembentukan Tim Penerbitan Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir di Wilayah Kcc. Kretek Kab. Bantul Tembusan : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY 3. Ketua DPRD Kab. Bantul 4. Kepala Inspektorat Kab. Bantul 5. Kepala Bappeda Kab. Bantul 6. Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul 7. Yang bersangkutan</p>	
20	19 September 2016	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 03975/ Satpol PP Acara : Rakor terkait relokasi kandang ternak dilanjutkan cek lokasi dan pemathokan lahan. Kepada : 1. Asisten Pemerintahan 2. Panitikismo 3. Kasat Pol PP Kab. Bantul 4. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 5. Lurah Desa Parangtritis 6. Dukuh Grogol X</p>	<p>Notulen: 1. Untuk kandang ternak sudah ada kesepakatan relokasi yang berada di Grogol X di luar zona inti. Ternak sudah harus mulai pindah 1 Oktober 2016 2. Pembagian area kandang diserahkan kepada Ketua Kelompok Kandang dan Dukuh Grogol X 3. Luas lokasi relokasi kandang ± 1.000 m² 4. Kandang yang akan direlokasi berjumlah 15. 5. Cek lokasi dan pemathokan lahan dilaksanakan bersama dengan Satpol PP Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, Desa Parangtritis, Dukuh Grogol X dan Ketua Kelompok beserta warga pemilik kandang.</p>

	<p>7. Ketua Kelompok Kandang Grogol X</p>		
21	<p>19 September 2016</p>	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 03974/ Satpol PP Acara : Rakor terkait tambak di zona inti gumuk pasir Kepada : 1. Asisten Pemerintahan 2. Kasat Pol PP Kab. Bantul 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 4. Management tambak Idmira 5. Management tambak Sdr. Surya</p>	<p>Notulen: 1. Terkait tambak (Inkopad & Idmira) sudah ada kesepakatan untuk ditempatkan di daerah samas untuk relokasi. Tertanggal 1 November 2016 kolom sudah kosong. 2. Pada 20 September 2016 pihak dari Inkopad & Idmira akan bertemu dengan Dinas Perikanan dan Kelautan DIY terkait relokasi. 3. Untuk masalah pembagian kolom relokasi diserahkan kepada kedua belah pihak yaitu Inkopad & Idmira.</p>
22	<p>20 September 2016</p>	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 04010/ Satpol PP Acara : Rakor tindak lanjut sosialisasi penertiban bangunan, tanaman dan tambak di Zona Inti Kepada : Dinas Instansi Terkait</p>	<p>Notulen: 1. Untuk kandang ternak sudah ada kesepakatan relokasi yang berada di Grogol X di luar zona inti. Ternak sudah harus mulai pindah 1 Oktober 2016 2. Terkait tambak sudah ada kesepakatan, untuk ditempatkan di daerah Samas untuk relokasi. Tertanggal 1 November 2016 kolom sudah kosong. 3. Bangunan di atas tanah bersertifikat dan bangunan ber-IMB akan diberi ganti rugi. 4. Bangunan tidak bersertifikat tidak akan diberi ganti rugi. 5. Zona inti bersih dari apapun termasuk bangunan, tempat parkir, wc dan gapura. 6. Penghuni zona inti yang warga asli Bantul akan dipikirkan oleh Dukuh setempat dan Lurah Desa Parangtritis 7. Penduduk asli yang sudah tidak memiliki rumah asli, tetapi memiliki KTP akan ditempatkan di rusun. Dengan syarat berpenghasilan, karena harus membayar sewa. Mendaftar ke Desa Parangtritis sampai 1 Oktober 2016. 8. Warga luar Bantul akan dipulangkan ke daerah asal. Mendaftar ke Desa Parangtritis sampai 1 Oktober 2016. 9. Akan dilakukan kajian teknis karena tidak semua pohon akan ditebang.</p>
23	<p>23 September 2016</p>	<p>Undangan Keluar Pol PP Nomor : 005/ 1313 Acara : Rakor persiapan pembersihan vegetasi di zona inti gumuk pasir Kepada : 1. Ka. BLH DIY 2. Ka. P^o Das SOP DIY 3. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 4. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 5. Ka. BLH Kab. Bantul</p>	<p>Notulen: 1. Akan dilakukan kajian teknis bahwa tidak semua pohon ditebang. diselatan jalan, selatan JLS dan Cemara Sewu. Akan dilakukan tinjauan lokasi bersama instansi terkait. 2. Akan dilakukan penebangan vegetasi selebar 50 meter dari batas timur dan barat di zona inti. 3. Untuk pohon yang disebelah jalan depok - parangkusumo akan dilakukan penebangan secara selektif sambil menunggu kajian dari UGM</p>

		6. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 7. Ka. BPPD Kab. Bantul 8. Kelompok Tani		
24	26 September 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/04148/Satpol PP - 300/04152/Satpol PP Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Sosialisasi Kepada : 1. Pemilik Bangunan 2. Pelaku wisata/ kelompok tani 3. Pengelola parkir 4. Pengelola tambak 5. Pemilik Kandang		
25	26 September 2016	Surat Tugas No: 300/1330/IX/2016 - Penyampaian Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Sosialisasi		
26	30 September 2016	Undangan Keluar Pol PP Nomor : 005/1349 Perihal : Rakor Persiapan Pembersihan Vegetasi (Pematokan Batas) di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Kretek Bantul, dilanjutkan ke Lapangan Tembusan : 1. Ka. Badan Lingkungan Hidup Bantul 2. Ka. BIG Bantul 3. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul 4. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Bantul 5. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan 6. Camat Kretek 7. Kapolsek Kretek 8. Danramil Kretek 9. Dukung Grogol X 10. Dukung Grogol IX 11. Kelompok Tani	Notulen: 1. Melaksanakan koordinasi terkait pematokan batas. 2. Dlanjutkan pematokan menggunakan cat merah di titik-titik batas.	
27	30 September 2016	Surat Tugas: 300/1356/IX/2016 - Melaksanakan Pematokan Batas Lahan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangiritis Kretek Bantul		
28	4 Oktober 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/04278/Satpol PP Perihal : Surat Teguran I		

29	4 Oktober 2016	Surat Tugas: 300/ 1380/ X/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Teguran I untuk Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul.	
30	10 Oktober 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/ 04350/ Satpol PP Perihal : Surat Teguran II	
31	10 Oktober 2016	Surat Tugas: 300/ 1399/ X/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Teguran II untuk Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul.	
32	11 Oktober 2016	Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 04384/ PolPP Perihal : Rakor terkait Pemanfaatan Rumah Susun di Dusun Karangturi Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul untuk Warga Terdampak Penataan Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul Tembusan : 1. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Bantul 2. Ka. Bagian Hukum Bantul	Notulen: 1. Disediakan 20 hunian rusun bagi warga terdampak penertiban. 2. Administrasi kependudukan diabaikan tetapi administrasi pembayaran tetap dilaksanakan. 3. Masa percobaan rusun kepada warga relokasi gumuk pasir selama 3 bulan. 4. Penyewa harus mematuhi peraturan yang berlaku di rusun.
33	13 Oktober 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/ 04450/ Satpol PP Perihal : Surat Teguran III	
34	13 Oktober 2016	Surat Tugas: 300/ 1426/ X/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Teguran III untuk Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul.	
35	14 Oktober 2016	Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 04435/ PolPP Acara : Rakor Fasilitasi Tindak Lanjut dari KOMNASHAM Kepada : 1. Camat Kretek 2. Kapolsek Kretek 3. Danramil Kretek 4. Lurah Desa Parangtritis 5. Pengelola Tambak	Notulen: 1. Kegiatan penertiban jalan terus. 2. Pengelola tambak meminta waktu kepada PemKab. Bantul agar memberikan tambahan waktu sampai panen (3 Bulan). 3. Pengelola tambak (Sdr. Surya) akan membongkar sendiri bangunan/ gudang. 4. Warga terdampak penertiban diberi kesempatan untuk mengahuni rusun dengan syarat yang ditentukan pengelola rusun.
36	20 Oktober 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/ 04530/ Satpol PP Perihal : Surat Peringatan I	

37	20 Oktober 2016	Surat Tugas: 300/ 1463/ X/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Peringatan I untuk Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul.		
38	26 Oktober 2016	Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 04578/ PolPP Acara : Rakor Fasilitas Tindak Lanjut Tambak Kepada : 1. Kasat. Pol PP Bantul 2. Pengelola Tambak (Sdr. Surya) 3. Pengelola Tambak (Indmira)	Notulen: 1. Kesepakatan dari penanggungjawab Indmira: a. Menghentikan kegiatan tambak secara berkala: 19 November 2016, 29 Oktober 2016 dan 10 Desember 2016 b. Membongkar bangunan dan tambak secara mandiri, dan bila masih ada yang tertinggal akan ditertibkan oleh Pemda Bantul. 2. Kesepakatan dari penanggungjawab Inkopad: a. Menghentikan kegiatan tambak paling lambat 10 Desember 2016. b. Membongkar bangunan gudang permanen dan memindahkan peralatan paling lambat 10 November 2016. c. Membongkar bangunan dan tambak secara mandiri, dan bila masih ada yang tertinggal akan ditertibkan oleh Pemda Bantul.	
39	31 Oktober 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/ 04571/ Satpol PP Perihal : Surat Peringatan II		
40	31 Oktober 2016	Surat Tugas: 300/ 1510/ XI/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Peringatan II untuk Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul.		
41	1 November 2016	Surat Tugas: 300/ 1519/ XI/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Teguran I untuk Tambak di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul		
42	2 November 2016	Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 04711/ Satpol PP Acara : Rakor persiapan pelaksanaan penertiban bangunan di zona inti gumuk pasir Parangtritis Kepada : 1. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 2. Ka. PLN (Persero) UP Bantul	Notulen: 1. DPU mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penertiban, diantaranya alat berat dan truk, sedangkan anggaran dibebankan di Satpol PP 2. PLN tidak hadir.	
43	3 November 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/ 04751/ Satpol PP Perihal : Surat Peringatan III		

44	3 November 2016	Surat Tugas: 300/ 1537/ XI/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Peringatan III untuk Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul.		
45	4 November 2016	Surat Tugas: 300/ 1547/ XI/2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Teguran II untuk Tambak di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul - Pemberian Surat Teguran III untuk Tambak di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul		
46	4 November 2016	Surat Keluar Setda Nomor : 300/ 04778/ Satpol PP Perihal : Surat Perintah Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan		
47	4 November 2016	Surat Tugas: 300/ 1551/ XI/ 2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Perintah Pengosongan Bangunan di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul.		
48	10 November 2016	Surat Tugas: 300/ 1571/ XI/2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Peringatan I untuk Tambak di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul		
49	18 November 2016	Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 04992/ Satpol PP Acara : Rapat Tindak Lanjut Penyampaian Aspirasi Gumuk Pasir Parangtritis Kepada : Dinas Instansi Terkait	Notulen: 1. Masalah kandang sudah terselesaikan. 2. Masalah tambak, terkini yang sudah siap ditertibkan ada 4 kolam dari 8 kolam, batas waktu hingga 10 Desember 2016. Relokasi sementara menggunakan area tambak milik Dinas Perikanan di Pengklik. 3. Masalah vegetasi pohon-pohon eksitu akan dihabiskan. Sedangkan di Cemara Sewu akan digunakan metode pruning hingga 3 meter. 4. Lurah Desa Parangtritis menyanggupi bila warga asli parangtritis (5 orang) meminta relokasi. 5. Pemda sudah melakukan survey warga yang benar-benar perlu difasilitasi/ relokasi, bersama tim, lurah desa Parangtritis, dan Bappeda. Akan dicarikan lokasi yang memungkinkan bersama muspika, lalu dikordinasikan dengan Ngarso Dalem (SG) dan Pemda. ± 1.000 m ²	
50	10 November 2016	Surat Tugas: 300/ 1631/ XI/2016 - Melaksanakan Pemberian Surat Peringatan II dan III untuk Tambak di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul		
51	2 Desember 2016	Undangan Keluar Setda	Notulen:	

	<p>Nomor : 005/05193/Satpol PP Acara : Rakor Tindak Lanjut Rakor Gubernur DIY terkait lahan relokasi dilanjutkan pengukuran lahan. Kepada : 1. Camat Kretek 2. Kapolsek Kretek 3. Danramil Kretek 4. Lurah Desa Parangtritis 5. Dukuh Grogol X</p>	<p>1. Rakor dilaksanakan untuk menentukan lahan relokasi warga terdampak. 2. Lahan relokasi untuk 20 KK warga DIY. 3. Lahan relokasi berada di sebelah barat Parangkusumo. 4. Rakor menentukan ukuran lahan tiap KK yakni 50 m². 5. Setelah rakor, dilanjutkan pengukuran lahan. 6. Pengukuran lahan bersama Satpol PP, Dukuh Grogol, dan Desa.</p>
52	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/04992/Satpol PP Acara : Rakor Pengamanan Pelaksanaan Upaya Paksa (Pembongkaran Bangunan, Tambak, dan Vegetasi) di Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : Dinas Instansi Terkait</p>	<p>Notulen: 1. Rakor dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan upaya paksa pembongkaran bangunan, tambak, dan vegetasi di zona inti. 2. Vegetasi untuk rekomendasi lanjutan ialah 10% dari jumlah vegetasi. 3. Pembagian lahan relokasi terhadap 20 KK. 4. Ada anggaran milik Dinas Parwisata untuk pendirian gazebo. 5. Semua SKPD terkait harus mempersiapkan segala keperluan sesuai tupoksi. 6. Rencana pelaksanaan upaya paksa tanggal 14 Desember 2016.</p>
53	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/05249/Satpol PP Acara : Rakor Pengamanan Pelaksanaan Upaya Paksa (Pembongkaran Bangunan, Tambak, dan Vegetasi) di Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : 1. Kapolres Bantul 2. Komandan Kodim 0729 Bantul 3. Kasat Pol PP Kab. Bantul 4. Ka. DPU Kab. Bantul 5. Ka. BPBD Kab. Bantul</p>	<p>Notulen: 1. Mengedepankan aspek kemanusiaan. 2. Rencana operasi pengamanan yang mencerminkan kekuatan beimbang antara TNI-POLRI 3. Ada run-out penataannya. 4. 9 Desember 2016 sudah ada run-out PAM dan pengecekan akan disampaikan 5. 13 Desember 2016 akan dicek kesiapan sarana dan prasarana.</p>
54	<p>Undangan Keluar Setda Nomor : 005/05250/Satpol PP Acara : Pemberitahuan Pelaksanaan Upaya Paksa (Pembongkaran Bangunan, Tambak, dan Vegetasi) di Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : 1. Camat Kretek 2. Kapolsek Kretek 3. Danramil Kretek 4. Lurah Desa Parangtritis 5. Dukuh Grogol VII, VIII, IX, dan X 6. Pemilik Bangunan 7. Pemilik Tambak 8. Kelompok Tani 9. Pelaku Wisata</p>	<p>Notulen: 1. Melaksanakan rakor sebagai sarana pemberitahuan untuk warga terdampak 2. Pemberitahuan dilaksanakan dengan tujuan agar warga bersiap mengemasi barang dan segera membongkar bangunan mereka 3. sesuai dengan rencana upaya paksa pembongkaran bangunan, tambak, dan vegetasi dilaksanakan tanggal 14 Desember 2016 4. Rakor juga digunakan untuk memverifikasi warga terdampak yang akan menerima lokasi relokasi. 5. Warga yang bersedia membongkar bangunann sendiri akan diberikan dana Rp. 1.000.000</p>

55	13 Desember 2016	Undangan Keluar Setda Nomor : 005/ 05250/ Satpol PP Acara : Apel Siaga Kesiapan Pengamanan Upaya Paksa Penertiban Bangunan Tambak dan Vegetasi di Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : Dinas Instansi Terkait	Notulen: 1. Apel siaga dilaksanakan di halaman Kantor Parasamya. 2. Dilanjutkan rakor dengan SKPD, TNI, dan Polri. 3. Rakor membahas pengamanan dan titik vital onyek penertiban.
56	13 Desember 2016	Undangan Keluar Satpol PP Nomor : 005/ 05250/ Satpol PP Acara : Rakor Pengamanan Upaya Paksa Pembongkaran Bangunan dan Tambak di Zona Inti Gumuk Pasir Kepada : Seluruh Anggota Satpol PP Kab. Bantul	Notulen: 1. Rakor dipimpin oleh Kasat Pel PP Kab. Bantul untuk mengatur jalannya penertiban, susunan personil, dan ketugasan masing-masing personil. 2. Rakor dilaksanakan dengan seluruh jajaran Satpol PP Kab. Bantul.
57	14 Desember 2016	Penertiban Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul dari Bangunan Tambak, dan Vegetasi. Dilaksanakan oleh : TNI, Polri, Satpol PP dan SKPD Terkait	
58	15 Desember 2016	Surat Bupati Bantul Nomor : 648/ 05531 Perihal : Ucapan Terima Kasih Kepada : Dinas Instansi Terkait	
59	15-22 Desember 2016	Penyiapan Lahan Relokasi	Hasil: 1. Disiapkan lahan ± 1.000 m ² untuk 20 Kepala Keluarga. 2. Lokasi lahan lokasi di sebelah timur zona inti.
60	23 Desember 2016	Surat Keluar Satpol PP Nomor : 005/ 05250/ Satpol PP Acara : Rakor pembagian lahan relokasi Kepada : Warga terdampak penertiban yang memenuhi kriteria	1. Pembagian lahan relokasi diserahkan kepada Lurah Desa Parangtritis

Bantul, 2016

A KEPALA SATUAN

HERMAWAN SETIAJI, SIP/ MH
NIP. 197403221993121001



K.H.P. WAHONOSARTOKRIYO
KRATON NGAYOGYAKARTA

No : 027/W&K/III/2016

Yogyakarta 2 Maret 2016

Kepada
Yth. BUPATI
Kabupaten Bantul
Yogyakarta

Hal : Penertiban dan pencegahan perusakan
Gumuk Pasir di wilayah Parangtritis


Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan kepada Bapak bahwa berkaitan dengan semakin banyaknya eksploitasi / penambang pasir di wilayah Parangtritis baik di lahan SG maupun non SG, dan mengingat Gumuk Pasir tersebut merupakan satu-satunya Geo Heritage yang ada di Indonesia, maka keberadaannya harus dilindungi dari segala bentuk-bentuk perusakan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami minta agar Pemerintah Kabupaten Bantul secara sinergi dengan Instansi terkait untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan maupun larangan atas perusakan asset Geo Heritage tersebut khususnya di lahan SG.

Demikian harap maklum dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,


KGPI. HADIWINOTO
Pengalihgeng

Hw/a

Tembusan :

- Gubernur Kepala Daerah DIY
- Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
- Kepala POLSEK Kecamatan Kretek, Kab. Bantul
- Camat Kecamatan Kretek, Kab. Bantul
- Kepala Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul
- Kantor Panitia Kisma Kraton Ngayogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp (0274) 562811

(166)
Tibum

Yogyakarta, :

Nomor : 80/3557
Lamp :
Hal : Penanganan Gumuk Pasir
di Kecamatan Kretek
Kabupaten Bantul

Kepada :
Yth. Bupati Bantul
di Bantul

Dalam rangka mengembalikan dan mempertahankan habitat alami in situ Gumuk Pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerak-kan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami In Situ yang harus dilestarikan.
- c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
- d. Pada saat ini telah banyak berdiri bangunan/permukiman liar di atas gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, dan beberapa waktu yang lalu juga dilakukan aktivitas penambangan pasir di kawasan tersebut.


Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga kelestarian gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan warisan geologi dan kawasan habitat alami In Situ, maka perlu mengembalikan kembali fungsi gumuk pasir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi.

Berkennan dengan hal itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk dapat melakukan penertiban aktivitas di atas habitat alami In Situ Guduk Pasir sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

An. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretaris Daerah



- SEMBUSAN disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Sat Pol PP Kabupaten Bantul.
 2. Kepala Sat Pol PP DIY.
 3. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY.
 4. Kepala BLH DIY.



K.L.P. WAHONOSARTOKRIYO
KRATON NGAYOGYAKARTA

No : 120/W&K/VII/2016

Yogyakarta, 27 Juli 2016

Kepada
Yth. **BUPATI**
Kabupaten Bantul
Yogyakarta

Hal : Penertiban Zona Gumuk Pasir


Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkembangan yang ada saat ini, di kawasan ekosistem gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang merupakan kawasan warisan Geologi yang harus dilindungi, banyak sekali didirikan bangunan – bangunan liar baik itu berupa rumah tinggal, tempat parkir, kamar mandi, kandang, gapura, gubug, maupun tambak, yang semakin hari semakin banyak keberadaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan didirikan bangunan apapun. Oleh sebab itu kami minta agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat melakukan pengosongan maupun penertiban kawasan tersebut dari segala macam bentuk pembangunan bangunan liar.

Demikian agar maklum dan kami minta perhatiannya.

Hormat kami,


K.G.P.H. HADIWINOTO
Pengahgeng

Hw/a

Tembusan :

- GUBERNUR DIY
- Satpol PP DIY
- Kepala BLH DIY
- Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
- Satpol PP. Kabupaten Bantul
- Kepala POLSEK Kec. Kretek, Kab. Bantul
- Camat Kecamatan Kretek, Bantul
- Kepala Desa Parangtritis, Kretek, Bantul
- Fakultas Geografi UGM
- Kantor Paniti Kismo Kraton Yogyakarta

E/2016/Kriyan/Penertiban Zona Gumuk Pasir

0 1 0 2016

556/06954
330



BUPATI BANTUL

SURAT PERINTAH
NOMOR : 523 / 03701

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan perkembangan di Kawasan Ekosistem Gumuk Pasir yang merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi saat ini banyak didirikan bangunan-bangunan liar berupa rumah tinggal, tempat parkir, kamar mandi, kandang, gapura, gubuk maupun tambak yang semakin hari semakin banyak keberadaannya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
2. Bahwa perlu penertiban aktifitas diatas gumuk pasir sebagai upaya untuk mengembalikan sesuai dengan fungsinya.
3. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah Bupati Bantul.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami.
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
5. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 180 / 3557 tertanggal 12 April 2016 perihal Penanganan Gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
6. Surat K.H.P. WAHONOSARTOKRIYO KRATON NGAYOGYAKARTA Nomor : 120 / W & K / VII / 2016 tertanggal 27 Juli 2016 Perihal Penertiban Zona Gumuk pasir.

MEMERINTAHKAN

- Nama : Hermawan Setiaji, SIP, MH
- Nip : 19219931110017403
- Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/ IVb
- jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
1. Melaksanakan penertiban bangunan, tambak maupun tanaman di mulai tanggal 1 September 2016 sampai selesai.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Penertiban sebagaimana dimaksud diatas kepada Bupati Bantul

Demikian perintah ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bantul, 29 Agustus 2016

Bupati Bantul

Drs. H. SUHARSONO

Disampaikan kepada yth :

- Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
- Kapolres Bantul
- Komandan Kodim 0729 Bantul
- Sekretaris Daerah Kab. Bantul
- Asisten Pemerintahan Setda Bantul
- Ka. Bagian Hukum Bantul
- Arsip

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711 Telepon. (0274) 367509 Faks. 0274-367424

E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id

Website : <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN KAWASAN ZONA INTI GUMUK PASIR
DI WILAYAH KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa zona inti sebagai kawasan suaka alam dan cagar budaya (SC) memiliki khas tertentu berupa gumuk pasir barkhan, zona inti gumuk pasir harus dikosongkan dari semua aktivitas yang dapat menghalangi pembentukan gumuk pasir, sehingga perlu dilakukan penertiban di kawasan zona inti gumuk pasir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penertiban Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 117);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN KAWASAN ZONA INTI GUMUK PASIR DI WILAYAH KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL**
- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendataan dan menginventarisasi serta melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di zona inti sesuai dengan yang telah dipetakan oleh geomaritim; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1

↳ BUPATI BANTUL,



↳ SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 320 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
 KAWASAN ZONA INTI GUMUK PASIR DI
 WILAYAH KECAMATAN KRETEK KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Komandan Kodim 0729 Bantul 4. Kapolres Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul 2. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 8. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 9. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Kab. Bantul 10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul 11. Kabag. OPS Polres Bantul 12. Pasi OPS Kodim 0729 Bantul 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 14. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bantul 15. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bantul	

1	2	3	4
		16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 17. Kepala Satuan Sabara Polres Bantul 18. Kepala Satuan Intelijen Polres Bantul 19. Kepala Seksi Intel Kejari Bantul 20. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul 21. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Sat Pol PP Kab. Bantul 22. Kabid. Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul 23. Kasi. Kerjasama pada Sat Pol PP Kab. Bantul 24. Kasi. Operasi dan Pengendalian pada Sat Pol PP Kab. Bantul 25. Kasi. Penyidikan pada Sat Pol PP Kab. Bantul 26. Camat Kretek 27. Danramil Kretek 28. Kapolsek Kretek 29. Lurah Desa Parangtritis 30. Unsur Sat Pol RP Kab. Bantul	1. Sukamta 2. Sugeng Purnomo 3. Tarsono
6.	Staf Sekretariat	Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul	1. Dalhari 2. Syakir Abdul Aziz 3. Listyani Rachma Putri 4. Supriyanto

† BUPATI BANTUL,

 S SUHARSONO

HASIL PENDATAAN JUNI 2016 TERBARU

NO	NAMA PENGHUNI/ PEMILIK	ALAMAT PENGHUNI/ PEMILIK	KET
1	Budi/ Mercurius Nugroho Dwi Gyantoro	Tambalan RT 04 Srimartani Piyungan	
2	Suroto Wahono		
3	Mbok Mbleng/ Sumiyatun	Dodotan RT 02 Sumbermulyo Bambanglipuro	
4	Mbok Mbleng		
5	Sarijan/ Sulastri	Mancingan XI RT 03 Parangtritis Kretek	
6	Kawit	Bangi RT 01 Timbulharjo Sewon	
7	Nur Dwiyanto	Sewon	
8	Sumiyati		
9	Yudianto/ Antok Sugikaryanto Vasminah	Notoyudan GT.II/1281 RT 085 RW 024 Pringgokusuman Gedongtengen	
10	Par.wanto	Grogol IX Kalitengah 001 Petung Bejen Kemuning Mancingan XI RT 02 Parangtritis Kretek	
11	Giono/ Sukinah	Grogol VIII	
12	Yohan Noviana	Krajang Karangweru RT 01 Tirtomulyo Kretek	
13	Is Sabar/ Miskiyah	Dk. Jurang Kulon RT 03 RW 03 Krandegan Paninggaran Pekalongan	
14	Irfan Ajuwanto Is Sabar/ Miskiyah	Pilangsari Tegaldowo Gemolong Sragen	
15	Mbah Telo/ Ngadinah	Grogol	

17	Sri Poniwati	Pundungsari RT.06 RW.02 Pundungsari Semin Gumungkidul
18	Ruyuliatin	Ponggangan RT 012 RW 06 Sentolo Sentolo Kuion Progo
19	Yeti/ Danyati	Kalitengah RT 04 RW 01 Petung Bejen Temanggung
20	Yuli Astutik	Bungkus RT 01 Parangtritis Kretek
21	Ilip Habibah/ Suhadi Siswanto	Jambu RT 07 RW 07 Giricahyo Purwosari Gumungkidul
22	Suminto Widodo/ Mbah Jumi	Grogol VII
23	Sudarman	Grogol VII
24	Nur'aini/ Sutarto	Sedayu RT 04 RW 02 Sedayu Tulung Klaten
25	Sukarsih	Colo RT 035 Donotirto Kretek
26	Riyanto/ Yasminah (Sulastrri)	Bangeran Tinggen Dk. IV RT 014 Srigading Sanden
27	Sarni/ Slamet	Grogol VII RT 04 Parangtritis Kretek
28	Sawal/ Jiranti	Mojosari RT 04 RW 05 Jetis Saptosari
29	Malinem	Pengkol RT 019 RW 005 Wadunggetas Wonosari Klaten
29	Parmonah	Jajar RT 02 RW 03 Sumberjosari Karangrayung Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. RW. Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 66711

Telepon (0274) 367609 Paw. 405,407 Faks. 0274-360078 Website :

<http://www.Satpolpp.bantulkab.go.id>, Email : satpolpp@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

NO : 300 / 1551 / XI / 2016

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Perijinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
7. Laporan warga.....

Memerintahkan : Kepada Anggota Sat Pol PP Kab. Bantul yang namanya di bawah ini untuk melaksanakan Non Yustisi Perda yang dirahsuskud pada :

Hari : Senin
Tanggal : 07 Nopember 2016
Jam : 08.30 wib sampai selesai
Acara : Penertiban perijinan dalam ketentuan Perda diatas, penyampaian surat Pemberitahuan pengosongan dan pembongkaran bangunan.

Tempat : Wilayah Bantul

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan tanggung penuh jawab.

Bantul, 07 Nopember 2016

KEPALA SATUAN

HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH
NIP.197403221993111001

Yang diperintah :

1. Hermawan Setiaji, SIP, MH
2. Suparmadi, SIP, MSI
3. Sunarto, S. Sos
4. Sukanto
5. Tarsono
6. Sugeng Purnomo
7. Syakir Abdul Azis
8. Dalhari
9. Lijani Racma'Putri
10. Supriyanto



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. RW. Manginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon (0274) 367509/367442, Faks. 0274-368078 Website
http://www.Setda.bantulkab.go.id, Email : setda@bantulkab.go.id

Nomor : 300/04778/STPIL
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengosongan dan Pembongkaran bangunan.

Kepada KAMIT.

1. Sdr.
Pemilik bangunan di kawasan zona inti
Gumuk pasir, Parangtritis, Kretek, Bantul,
di Bantul.

Dasar :

1. Undang Undang RI Nomor : 51, PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
2. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami in situ yang harus dilestarikan.
4. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
5. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 180/3557 tertanggal 12 April 2016 perihal penanganan gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
8. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 tahun 2016 tentang pembentukan tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Surat pemberitahuan yang disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 26 September 2016.
 2. Surat teguran pertama pada tanggal 4 Oktober 2016
 3. Surat teguran kedua pada tanggal 10 Oktober 2016
 4. Surat teguran ketiga pada tanggal 13 Oktober 2016
 5. Surat peringatan I pada tanggal 20 Oktober 2016
 6. Surat peringatan II pada tanggal 31 Oktober 2016
 7. Surat peringatan III pada tanggal 3 Nopember 2016

Selanjutnya : Kepada Saudara diminta untuk mengosongkan isi bangunan dan membongkar sendiri bangunan dimaksud mulai tanggal 7 s/d 17 Nopember 2016, terhadap bangunan yang belum dibongkar setelah tgl. 17 Nopember 2016 akan dilakukan upaya paksa.

Demikian surat pemberitahuan disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bantul, 17 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
DRS. RIYANTONO, MSI
NIP. 19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kab. Bantul (Sebagai laporan)
4. Kapolres Bantul
5. Komandan Kodim 0729 Bantul
6. Ka. Dinas pekerjaan Umum Kab. Bantul
7. Ka. Bagian Hukum Kab. Bantul
8. Camat Kretek
9. Kapolsek Kretek
10. Danramil Kretek
11. Lurah Desa Parangtritis
12. Dukuh Grogol



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl.R.W. Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
 Telepon.(0274) 367509/367442 Faks. 0274-368273
Seida@bantulkab.go.id Website <http://www.seida.bantulkab.go.id>

Nomor : 300/04151/POLPP
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan tindak lanjut sosialisasi

Kepada Yth :
 1. Pemilik kandang/ Sdr.

Di Bantul

Menindaklanjuti hasil sosialisasi rencana penertiban gandum pasir di kawasan zona inti Parangtritis Kretek Bantul pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 di Balai Desa Parangtritis Kretek Bantul.

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Geomaritime dan Fakultas Geografi UGM sebagai berikut :

1. Area gandum pasir bersih dari semua bangunan, baik tempat tinggal, warung, kamar mandi, parkir maupun lainnya.
2. Kandang ternak segera direlokasi di sebelah timur jalan sesuai dengan hasil ukur di lapangan.

Sehubungan hal tersebut, diminta kepada saudara pemilik bangunan kandang ternak, agar segera mulai merelokasi kandang di tempat yang baru selambatnya tanggal 1 Oktober 2016.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bantul, 26 September 2016
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si.
 NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul
5. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Bantul
6. Camat Kretek
7. Kapolsek Kretek
8. Danramil Kretek
9. Lurah Desa Parangtritis
10. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl.R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 / 367442 , Faks (0274) 368078
Email setda@bantulkab.go.id Website http://www.setda.bantulkab.go.id

SURAT TEGURAN I

Nomor : 300 / 04278 / X / 2016

Dasar :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami dan Situs yang harus dilestarikan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
4. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
7. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 Tahun 2013 Tentang pembentukan Tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Selanjutnya : Sehubungan bangunan rumah, kadang ternak, tambak, parkir dan pelaku wisata yang saudara bangun/ didirikan belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatas , maka dengan ini kami peringatkan kepada :

Nama :
Tempat&Tgl Lahir :
Alamat :
Alamat lokasi bangunan :
Jumlah Keluarga :
Status Tanah :

Untuk : 1. Segera membongkar bangunan maupun tanaman saudara paling lambat 3 hari sejak dikeluarkannya surat teguran ini;
Demikian Surat teguran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Bantul, 04 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Dr. RIYANTONO, M.Si
NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Camat Kretek
5. Kapolsek Kretek
6. Danramil Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl.R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 / 367442 , Faks (0274) 368078
Email scda@bantulkab.go.id Website http://www.scda.bantulkab.go.id

SURAT TEGURAN II

Nomor : 300/104350/PO.LPP

Dasar :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami dan Situs yang harus dilestarikan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
4. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
7. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 Tahun 2013 Tentang pembentukan Tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Selanjutnya : Sehubungan bangunan rumah, kandang ternak, tambak, parkir dan pelaku wisata yang saudara bangun/ didirikan belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatas , maka dengan ini kami peringatkan kepada :

Nama :
Tempat&Tgl Lahir :
Alamat :
Alamat lokasi bangunan :
Jumlah Keluarga :
Status Tanah :

Untuk : 1. Segera membongkar bangunan maupun tanaman saudara paling lambat 3 hari sejak dikeluarkannya surat teguran ini;

Demikian Surat teguran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Bantul, 10 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si
NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Camat Kretek
5. Kapolsek Kretek
6. Danramil Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl.R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367309 / 367442 , Faks (0274) 368078
 Email setda@bantulkab.go.id Website http://www.setda.bantulkab.go.id

SURAT TEGURAN III

Nomor : 300/104450/Pol.PP

Dasar :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gump pasir merupakan habitat alami dan Situs yang harus dilestarikan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gump pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
4. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
7. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 Tahun 2013 Tentang pembentukan Tim penertiban kawasan zona inti gump pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Selanjutnya : Sehubungan bangunan rumah, kadang ternak, tambak, parkir dan pelaku wisata yang saudara bangun/ didirikan belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatas , maka dengan ini kami peringatkan kepada :

Nama :
 Tempat&Tgl Lahir :
 Alamat :
 Alamat lokasi bangunan :
 Jumlah Keluarga :
 Status Tanah :

Untuk : 1. Segera membongkar bangunan maupun tanaman saudara paling lambat 3 hari sejak dikeluarkannya surat teguran ini;

Demikian Surat teguran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Bantul, 13 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si
 NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Camat Kretek
5. Kapolsek Kretek
6. Danramil Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 / 367412 , Faks (0274) 368078
Email seida@bantulkab.go.id Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

SURAT PERINGATAN I

Nomor : 300 / 04530 / Sat / 201 / PP

Dasar :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami dan Situs yang harus dilestarikan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
4. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
7. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 Tahun 2013 Tentang pembentukan Tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Selanjutnya : Sehubungan bangunan rumah, kadang ternak, tambak, parkir dan pelaku wisata yang saudara bangun/ didirikan belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatas , maka dengan ini kami peringatkan kepada :

Nama :
Tempat&Tgl Lahir :
Alamat :
Alamat lokasi bangunan :
Jumlah Keluarga :
Status Tanah :

Untuk : 1. Segera membongkar bangunan maupun tanaman saudara paling lambat 7 hari sejak dikeluarkannya surat peringatan ini;

Demikian Surat peringatan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Bantul, 15 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si
NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Camat Kretek
5. Kapolsek Kretek
6. Danramil Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 / 367442, Faks (0274) 368078.
 Email setda@bantulkab.go.id Website http://www.setda.bantulkab.go.id

SURAT PERINGATAN II

Nomor : 300/104571/POL/PP

Dasar :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami dan Situs yang harus dilestarikan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
4. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
7. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 Tahun 2013 Tentang pembentukan Tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

Selanjutnya : Sehubungan bangunan rumah, kadang ternak, tambak, parkir dan pelaku wisata yang saudara bangun/ didirikan belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatas, maka dengan ini kami peringatkan kepada :

Nama :
 Tempat&Tgl Lahir :
 Alamat :
 Alamat lokasi bangunan :
 Jumlah Keluarga :
 Status Tanah :

Untuk : 1. Segera membongkar bangunan maupun tanaman saudara paling lambat 3 hari sejak dikeluarkannya surat peringatan ini;

Demikian Surat peringatan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Bantul, 24 Oktober 2016
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si
 NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Camat Kretek
5. Kapolsek Kretek
6. Danramil Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 / 367442, Faks (0274) 368078
Email setda@bantulkab.go.id Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

SURAT PERINGATAN III

Nomor : 300 / 64951 / SATPOLPP

Dasar :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami dan Situs yang harus dilestarikan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
4. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
7. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 Tahun 2016 Tentang pembentukan Tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Selanjutnya : Sehubungan bangunan rumah, kadang ternak, tambak, parkir dan pelaku wisata yang saudara bangun/ didirikan belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatas, maka dengan ini kami peringatkan kepada :

Nama :
Tempat & Tgl Lahir :
Alamat :
Alamat lokasi bangunan :
Jumlah Keluarga :
Status Tanah :

Untuk : 1. Segera mengosongkan dan membongkar bangunan maupun mengosongkan lahan dari tanaman sejak dikeluarkannya surat peringatan ini;

Demikian Surat peringatan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Bantul, 03 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si
NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Camat Kretek
5. Kapolsek Kretek
6. Danramil Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl.R.W. Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon.(0274) 367509/367442,Faks. 0274-368078 Website :
http://www.Setda.bantulkab.go.id, Email :setda@bantulkab.go.id

Nomor : 300/04778/STPA
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pengosongan dan Pembongkaran bangunan.

Kepada Yth ;
1. Sdr.
Pemilik bangunan di kawasan zona Inti Gumuk pasir, Parangtritis, Kretek, Bantul, di Bantul.

Dasar :

1. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
2. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami In Situ yang harus dilestarikan.
4. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
5. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 180/3557 tertanggal 12 April 2016 perihal penanganan gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
8. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 tahun 2016 tentang pembentukan tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Surat pemberitahuan yang disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 26 September 2016.
 2. Surat teguran pertama pada tanggal 4 Oktober 2016
 3. Surat teguran kedua pada tanggal 10 Oktober 2016
 4. Surat teguran ketiga pada tanggal 13 Oktober 2016
 5. Surat peringatan I pada tanggal 20 Oktober 2016
 6. Surat peringatan II pada tanggal 31 Oktober 2016
 7. Surat peringatan III pada tanggal 3 Nopember 2016

Selanjutnya : Kepada Saudara diminta untuk mengosongkan isi bangunan dan membongkar sendiri bangunan dimaksud mulai tanggal 7 s/d 17 Nopember 2016, terhadap bangunan yang belum dibongkar setelah tgl.17 Nopember 2016 akan dilakukan upaya paksa.

Demikian surat pemberitahuan disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bantul, 11 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

DRS. RIYANTONO,MSI
NIP. 19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kab.Bantul (Sebagai laporan)
4. Kapolres Bantul
5. Komandan Kodim 0729 Bantul
6. Ka.Dinas pekerjaan Umum Kab.Bantul
7. Ka.Bagian Hukum Kab.Bantul
8. Camat Kretek
9. Kapolsek Kretek
10. Danramil Kretek
11. Lurah Desa Parangtritis
12. Dukuh Grogol



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl.RW. Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 / 367442 , Faks (0274) 368078
 Email setda@bantulkab.go.id Website http://www.setda.bantulkab.go.id

SURAT PENETAPAN PEMBONGKARAN

Nomor : 300 104267 / X / 2016

Dasar :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 37 disebutkan bahwa : Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami dan Situs yang harus dilestarikan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan kawasan warisan geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi.
4. Undang Undang RI Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
7. Surat keputusan Bupati Bantul Nomor : 320 Tahun 2013 Tentang pembentukan Tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di Wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Selanjutnya : Menetapkan pembongkaran bangunan, tambak, maupun tanaman yang saudara bangun/ didirikan belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatas , sebagai berikut :

- a. Bangunan rumah tinggal sebanyak 26 bangunan
- b. Bangunan kandang ternak sebanyak 25 bangunan
- c. Bangunan parkir sebanyak 5 bangunan
- d. Bangunan café sebanyak 1 bangunan
- e. Bangunan kamar mandi dan wc umum sebanyak 1 bangunan
- f. Bangunan gapura sebanyak 1 bangunan
- g. Tanaman di kawasan Zona Inti Gumuk Pasir

Demikian Surat penetapan pembongkaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Bantul, 03 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si
 NIP.19581021.198603.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul (Sebagai laporan)
2. Kapolres Bantul
3. Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Camat Kretek
5. Kapolsek Kretek
6. Danramil Kretek
7. Lurah Desa Parangtritis
8. Arsip